

SKRIPSI

YUNI WINDARTI

PENYELESAIAN SENGKETA ISRAEL - PALESTINA OLEH PBB DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIFITAS HUKUM INTERNASIONAL DI TIMUR TENGAH



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Int. 180/93
Win
p

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1993

PENYELESAIAN SENGKETA ISRAEL-PALESTINA OLEH PBB
DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIFITAS
HUKUM INTERNASIONAL DI TIMUR TENGAH

S K R I P S I

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM




OLEH

YUNI WINDARTI

038712492

DOSEN PEMBIMBING


HERMAWAN PS. NOTODIPOERO, S.H., M.S.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 9 3

TELAH DIUJI PADA TANGGAL 18 FEBRUARY 1993

PANITYA PENGUJI

TANDA TANGAN

KETUA : 1. ABDOEL RASJID, S.H., LL.M.

1.

SEKRETARIS : 2. EMAN, S.H.

2.

ANGGOTA : 3. HERMAWAN Ps. NOTODIPOERO, S.H., M.S.

3.

4. DJASADIN SARAGIH, S.H., LL.M.

4.

5. J. HENDY TEDJONAGORO, S.H.

5.

6. I WAYAN TITIB SULAKSANA, S.H.

6.

" Hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, mereka berjihad pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. 5:54)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah rabbil Alamin, Allah telah mengijinkan saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini. Karena tanpa ijinnya maka tidak akan mampu menyelesaikan skripsi, yang memerlukan pemikiran, waktu serta biaya ekstra ini.

Terimah kasih saya yang tak terhingga, kepada semua pihak yang telah membantu saya, terutama kepada kedua orang tua saya, dan saudara-saudara saya, yang turut memperlancar upaya saya menyelesaikan skripsi ini.

Saya berharap agar apa yang saya ketengahkan, dapat membawa hikmah serta manfaat bagi kehidupan, pribadi dan agama saya. Serta dapat digunakan sebagai bagian dari sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Surabaya, 8 February 1993

(Yuni Windarti)

DAFTAR ISI

BAB	Halaman
Bab I. PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : latar belakang dan rumusannya..	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul	10
4. Tujuan Penulisan	11
5. Metodologi	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika	12
Bab II. KONDISI EFEKTIVITAS HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGARUH KONFLIK ISRAEL-PALESTINA	
1. Aspek Hukum Konflik Israel-Palestina	16
2. Kedudukan Israel-Palestina dalam Masyarakat Internasional.....	23
3. Kondisi Effektivitas Hukum Internasional	30
4. Pengaruh Konflik Israel-Palestina terhadap Effektivitas Hukum Internasional di Timur Tengah	36
Bab. III. KONDISI ISRAEL, PALESTINA DAN MASYARAKAT TIMUR TENGAH	
1. Kondisi Israel-Palestina	42
2. Kondisi Masyarakat Timur Tengah.....	51

Bab IV. KEDUDUKAN RESOLUSI PBB DAN SIKAP PBB TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK

1. Kedudukan Resolusi PBB	65
2. Sikap PBB terhadap Konflik Israel Palestina ..	66
3. Sikap dan Upaya PBB terhadap Konflik Internasional lainnya	71
4. Pengaruh Perbedaan Sikap PBB pada Konflik Israel-Palestina dan Konflik Internasional Lainnya terhadap Efektifitas Hukum Internasional.....	74

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan	76
2. Saran.....	77

DAFTAR BACAAN	80
----------------------------	-----------

Bab I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Permasalahan

Perkembangan di Timur Tengah beberapa tahun terakhir ini semakin menarik untuk disimak. Karena sejak Perang dunia I sampai sekarang belum ada penyelesaian, bahkan konfliknya pun semakin meluas, serta mengundang negara lain untuk memanfaatkan konflik tersebut, sebagai alasan untuk tidak mematuhi resolusi PBB.

Seperti yang diketahui, Negara-negara di Timur Tengah termasuk negara yang memegang peranan penting. Meskipun tidak termasuk posisi sentral atau penentu, layaknya negara adikuasa atau negara maju lainnya, namun potensi alam yang dimiliki Timur Tengah mampu membuat setiap peristiwa yang terjadi di wilayah tersebut turut diperhitungkan oleh masyarakat internasional. Begitu pula dengan konflik Israel-Palestina, yang mendapat julukan konflik abadi. Konflik Israel-Palestina memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan konflik internasional lainnya, karena mampu mempengaruhi efektivitas hukum internasional di Timur Tengah.

Penilaian ini timbul berdasarkan kondisi dari beberapa masalah internasional, yang apabila ditelusuri, ternyata bertitik pangkal pada konflik Israel-Palestina,

minimal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, terjadinya "perang teluk", pada awal 1991, tepatnya 17 Januari yang melibatkan Iraq, dan Kuwait serta pasukan multinasional yang dipimpin Amerika Serikat. Semula "perang Teluk" terjadi sebagai akibat dari tindakan Iraq yang "keras kepala", dengan tidak mau melepaskan Kuwait sebagai daerah invansi militernya. Pada waktu itu Iraq bersikeras menuduh Kuwait berlaku curang terhadap minyak milik Iraq. Tetapi setelah terjadi peperangan, antara Iraq dan pasukan multinasional, muncul tuntutan lain dari Iraq, yaitu permintaan agar Israel meninggalkan bumi Palestina, serta memberikan hak sepenuhnya kepada bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Begitu pula ketika tekanan terhadap Iraq semakin diperketat untuk mematuhi resolusi DK PBB 660 tertanggal 2 Agustus 1990 dan diperkuat resolusi 678 tertanggal 29 November 1990, yang meminta Iraq agar meninggalkan Kuwait. Iraq menyambut baik resolusi tersebut dengan satu syarat, yakni harus diikuti dengan resolusi lain yang sama isinya untuk dikenakan kepada Israel.¹

Meskipun pada akhirnya "Iraq menyerah", memilih meninggalkan Kuwait tanpa harus diikuti tindakan Israel meninggalkan Palestina, namun dengan demikian dapat ditarik suatu konklusi bahwa tindakan dari Iraq yang membahayakan perdamaian dunia dengan melakukan invasi terhadap Kuwait dapat dikatakan sebagai suatu akibat

dari tindakan Israel yang melakukan tindakan yang sama terhadap Palestina.

Sikap tegas dari PBB terhadap Iraq, yang memberikan lampu hijau bagi pasukan multi nasional dibawah pimpinan Amerika Serikat, sesuai dengan isi dari resolusi DK PBB 662 tertanggal 9 Agustus 1990, tampak tidak seimbang dengan sikap yang diberikan PBB terhadap Israel selama ini. Perlakuan yang sama juga diterima oleh Libya, serta beberapa negara lain yang berada di dalam wilayah maupun diluar wilayah Timur Tengah, sehingga tidak mengherankan jika negara-negara tersebut menuntut agar Israel diperlakukan sama dengan negara lain yang melakukan pelanggaran, yakni dikenai sanksi yang tegas.

Kondisi seperti ini maka, menyebabkan sengketa Israel-Palestina dianggap sebagai konflik yang mampu mempengaruhi efektifitas hukum internasional. Bagaimana tidak? Akibat dari sikap Israel yang senantiasa membuat pelanggaran terhadap ketentuan internasional, seperti Konvensi Geneva 1949, resolusi dari Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB, yang ditunjukkan untuk menyelesaikan konflik, serta kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum. Akhirnya negara lain yang masih berada dalam satu wilayah menganggap bahwa hukum internasional tidak efektif bagi Israel, sehingga mereka melakukan tuntutan dengan cara melakukan tindakan yang bersifat

melanggar hukum internasional. Tindakan tersebut menurut mereka nota bene sebagai tindakan balasan terhadap Israel.

Mengapa konflik Israel-Palestina mampu mempengaruhi efektifitas hukum internasional ? Pertanyaan ini sangat sulit dijawab, karena ada faktor diluar hukum, yang turut berpengaruh. Seperti yang diungkapkan oleh Starke, bahwa faktor politislah, yang lebih banyak mempengaruhi efektifitas hukum internasional.²

Pendapat Starke tersebut diperkuat oleh pendapat Filipovich, bahwa hukum internasional, didasari oleh kemauan dari negara-negara.³ Tentu saja kemauan dari negara-negara ini sangat tergantung pada faktor politis. Hal ini menunjukkan, bahwa meskipun masyarakat internasional mengakui adanya hukum internasional namun tidak berarti hukum internasional senantiasa dipatuhi. Apabila materi dari hukum tersebut dirasakan tidak sesuai dengan integritas negara atau apabila hukum tersebut dianggap merugikan apabila dipatuhi maka mau tidak mau negara yang bersangkutan akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan internasional yang berlaku.

Meskipun efektivitas hukum sangat tergantung pada kemauan dari negara-negara, akan tetapi ada unsur lain, yang dapat digunakan sebagai alat pemaksa, agar para subyek hukum internasional bersedia untuk tunduk

pada hukum internasional, yakni diterapkannya sanksi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh J.G. Merrils bahwa sanksi dapat dijadikan ukuran bagi efektivitas hukum internasional.⁴

Sanksi disini bukan seperti dalam hukum nasional, berupa sanksi penjara, akan tetapi sanksi seperti yang diterapkan oleh PBB, selama ini. Diantaranya yaitu sanksi ekonomi, udara, dan militer.

Di dalam hukum nasional, menurut Soerjono Sukanto, mutlak diperlukan, untuk:

- a. Meningkatkan kerjasama unsur-unsur sistem peradilan.
- b. Meningkatkan ketepatan dan kecepatan kerja.
- c. Sebagai penilai terhadap aturan yang telah ada sebelumnya.
- d. Memperbaiki mentalitas para pihak yang menjadi bagian dalam sistem peradilan.⁵

Ditilik dari besarnya manfaat yang dimiliki oleh sanksi, maka tidak ada salahnya apabila sanksi diadopsi sebagai salah satu syarat efektivitas hukum internasional, tidak hanya hukum nasional. Selama ini sanksi memang sudah menjadi bagian dari hukum internasional, akan tetapi masih belum total. Seperti halnya resolusi PBB belum seluruhnya diikuti dengan sanksi, sehingga bukan hal yang aneh apabila seringkali resolusi tersebut tidak diindahkan oleh negara yang dituju.

Konflik Israel-Palestina, terlepas dari keb-

eradaan sanksi, konflik tersebut merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Sebagai salah satu bukti kerumitan dan kekompleksannya adalah lamanya konflik tersebut berlangsung. Konflik tersebut berlangsung sejak sebelum Perang Dunia II sampai sekarang belum tampak perkembangan yang berarti.

Selain itu campur tangan pihak ketiga, seperti PBB, selaku lembaga yang bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, juga belum menunjukkan hasil yang maksimal. Sebenarnya secara garis besar ada tiga aspek yang mempengaruhi konflik tersebut, yaitu pertama agama-kemanusiaan, kedua masalah politik, dan yang ketiga adalah strategi perang.

Ketiga latar belakang tersebut saling terkait bahkan dalam setiap langkah satu sama lainnya saling mempengaruhi. Pada suatu saat apabila alasan agama serta kemanusiaan "berbicara" maka politik dan strategi akan turut serta. Disaat lain masalah politik lebih dominan daripada strategi dan dilain pihak strategi peranglah yang lebih dominan.⁶

Dari situ pula bisa diketahui apakah tuntutan negara-negara Timur Tengah, agar meninggalkan bumi Palestina sudah sesuai dengan posisinya, terhitung setelah ditetapkannya proklamasi kemerdekaan Palestina. Tetapi tentu saja dengan catatan harus melepaskan diri segala latar belakang diluar aspek yuridis internasional-

al, seperti latar belakang agama, politik, strategi maupun latar belakang lainnya. Apabila tidak mengabaikan faktor diluar yuridis maka konflik tersebut tidak akan selesai.

Disadari bahwa kehidupan ini terdiri dari bermacam-macam aspek, baik itu agama, hukum, sosial, politik dan lain-lainnya, yang saling terkait dan saling mendukung satu sama lain, maka tidak bisa hanya berpijak pada salah satu aspek saja. Meski demikian, masing masing tentunya memiliki bobot yang berbeda. Jadi baik kita ambil mana yang perlu kita prioritaskan, tanpa harus mengabaikan yang lain.

Ada satu hal penting yang perlu dicatat, yakni proklamasi kemerdekaan Palestina yang dilakukan pada tanggal 15 November 1988. Dari proklamasi tersebut, jika ditinjau secara yuridis, sebenarnya merupakan awal dari penyelesaian konflik. Karena proklamasi tersebut menjadikan resolusi NU PBB No 181 (11) tertanggal 29 November 1947, yang menyangkut pembagian wilayah Palestina sebagai acuan. Padahal, sejak awal, Palestina, tidak setuju atas keberadaan resolusi tersebut, serta menyatakan resolusi tersebut sebagai resolusi yang tidak sah. Ini sesuai dengan isi piagam nasional Palestina butir 19.

Seperti yang diketahui bahwa Resolusi 181 tersebut, membagi wilayah Israel, untuk orang Yahudi Palestina seluas 40 persen sedangkan sisanya dimiliki oleh bangsa Arab Palestina, serta wilayah internasional,

yakni kota Yerusalem, dibawah PBB. Bangsa Arab Palestina tidak menolak keberadaan resolusi tersebut, karena mereka beranggapan apabila menyetujui resolusi tersebut, berarti mereka mengakui dan menyetujui bangsa Yahudi mendirikan negara di wilayah Palestina, padahal menurut bangsa Palestina, Yahudi tidak berhak sama sekali atas wilayah Palestina. Kalaupun bangsa Yahudi yang tinggal di Palestina, merupakan bagian dari negara Palestina, bukan negara yang tersendiri.

Tunduknya Palestina, menunjukkan bahwa sengketa wilayah sudah jelas penyelesaiannya, yakni sesuai dengan pembagian wilayah resolusi 181. Saat ini tinggal bagaimana penyelesaian sengketa di luar wilayah pembagian yang dikuasai oleh Israel.

Dari latar belakang tersebut timbul beberapa masalah yang menarik untuk disimak lebih lanjut:

- a. bagaimana efektivitas hukum internasional dewasa ini khususnya di wilayah Timur Tengah, sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan konflik Israel-Palestina?
- b. bagaimana kondisi Israel maupun Palestina yang sebenarnya, mengapa keduanya tidak dapat mencapai kata sepakat?
- c. bagaimana sebenarnya kedudukan resolusi PBB dalam hukum internasional, serta sejauh mana daya paksa yang dimiliki PBB untuk menyelesaikan konflik terse-

but?

2. Penjelasan Judul

Judul **Penyelesaian Sengketa Israel-Palestina Oleh PBB dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Hukum Internasional di Timur Tengah**, sengaja digunakan karena :

- a. **Kalimat Upaya Penyelesaian Sengketa Israel-Palestina** ini, sengaja digunakan karena proses penyelesaian, belum sampai pada taraf terselesaikan. Selama ini baik pihak yang terlibat langsung maupun pihak yang tidak terlibat langsung, begitu gigih untuk berperan serta menyelesaikan sengketa, akan tetapi seringkali mengalami kegagalan karena ada faktor-faktor lain yang lebih dominan.
- b. Pada istilah "**pengaruhnya terhadap efektivitas hukum internasional**", merupakan ungkapan yang ditujukan untuk meneliti lebih jauh, akibat yang ditimbulkan oleh sengketa tersebut terhadap efektivitas hukum internasional.

Selama ini sengketa Israel-Palestina, telah mendapat tuduhan sebagai penyebab tidak berlaku efektifnya hukum internasional. Terutama Israel, dianggap sebagai negara yang paling suka mengabaikan hukum internasional.

Sedangkan untuk "**efektifitas**", pembahasannya meliputi kekuatan berlaku dari hukum internasional, yang cenderung membahas secara materiil, serta dalam

keadaan dinamis, sebagai akibat adanya perubahan situasi politik di tengah-tengah masyarakat internasional.⁷

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul **Penyelesaian Sengketa Israel-Palestina oleh PBB dan Pengaruhnya terhadap Efektifitas hukum Internasional**, saya gunakan, karena melihat kenyataan bahwa dibandingkan dengan konflik-konflik lain, konflik Israel-Palestina sulit untuk mencapai penyelesaian.

Dalam hal ini upaya penyelesaiannya saya persempit, hanya pada upaya yang dilakukan oleh PBB, karena PBB-lah yang saya anggap paling berkompeten, dan diharapkan mampu bersikap netral dibandingkan dengan para pihak ketiga lainnya.

Konflik ini juga membawa andil yang cukup besar terhadap konflik internasional lainnya, khususnya di wilayah Timur Tengah.

Konflik tersebut tampak semakin mencemaskan karena adanya campur tangan pihak ketiga yang memperuncing persoalan. Bahkan yang lebih parah dukungan pihak ketiga menunjukkan sikap melegalisasi terhadap tindakan Israel terhadap Palestina. Padahal secara legal tindakan Israel merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum internasional. Sebagai akibatnya timbul

sikap protes dari negara lain yang serumpun, yang berakibat fatal bagi perdamaian dunia.

Alasan lainnya yaitu alasan kemanusiaan. Bangsa Palestina sudah terlampau lama dan terlalu berat dalam mengalami penderitaan yang diakibatkan tindakan selama masa pendudukan Israel.

Hal lain yang mendorong saya untuk menulis materi dengan menggunakan istilah "efektivitas", yaitu adanya pendapat bahwa materi yang membahas mengenai "efektivitas", "tidak layak" ditampilkan dalam pembahasan hukum, karena isinya cenderung mengenai hal-hal yang lebih bersifat sosial dan politik.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan saya menulis skripsi ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan study di fakultas hukum, juga sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian terhadap berbagai masalah internasional, sesuai dengan jurusan yang telah saya pilih, yakni hukum internasional.

Selain itu saya berharap agar skripsi saya ini dapat menjadi sumbangan pikiran bagi penyelesaian konflik Israel-Palestina.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Untuk penulisan skripsi ini, saya mendekati

masalah dengan menggunakan analisa deskriptif yang diolah secara deduktif. Dalam hal ini saya ketengahkan bahwa resolusi PBB merupakan salah satu sumber hukum formal mengikat. Tetapi dilain pihak resolusi tersebut diabaikan oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik Israel-Palestina, sehingga timbul kesan bahwa resolusi tersebut kekuatan mengikatnya sangat lemah.

Untuk menarik suatu tinjauan yuridis yang tepat, saya mengkaitkan konflik tersebut dengan tinjauan politis, sebagai latar belakang. Karena dalam konflik ini pengaruh dari segi politisnya lebih dominan.

b. Sumber Data

Untuk mendapatkan data, selain melakukan study perpustakaan, juga melalui kantor kedutaan negara yang bersangkutan, agar bisa mendapatkan data yang lebih konkrit dan aktual. Seperti halnya ke Kedutaan Palestina, untuk mencari data tentang konflik itu sendiri, Pusat Informasi PBB, mengenai resolusi-resolusi serta tidak ketinggalan Kedutaan Iraq, sebagai salah satu wakil dari negara Timur Tengah. Sedangkan untuk data dari Libya tidak bisa diperoleh langsung dari Kedutaan Libya, karena belum ada di Indonesia.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sebagaimana sistematika dalam pembuatan skripsi, saya meletakkan pendahuluan pada bab 1. Dalam bab 1 saya

uraikan tentang permasalahan serta latar belakang konflik Israel-Palestina secara garis besar, dan bagaimana tolok ukur efektivitas hukum internasional, sehingga mampu dipengaruhi oleh konflik tersebut.

Pada bab II saya membahas mengenai kondisi efektivitas hukum internasional dan pengaruh konflik Israel-Palestina, yang di dalamnya terdapat beberapa sub-bab yang di antara membahas aspek hukum dan kondisi efektivitas hukum internasional. Ini saya letakkan pada bab II karena bahasan ini merupakan dasar dari seluruh permasalahan. Sebelum memasuki bab selanjutnya maka kita perlu mengetahui alasan mengapa harus mengetengahkan efektifitas hukum internasional, mengapa bukan hukum positif lainnya.

Setelah mengetahui dasar dari permasalahan yang sebenarnya, dari bab II, maka untuk bab III saya ketengahkan sosok dari para pihak serta latar belakang konfliknya. Hal ini agar diketahui latar belakang yang sebenarnya dari para pihak, sehingga dalam pembahasan dapat lebih objektif, tidak hanya sekedar berdasarkan prasangka apalagi dengan opini orang lain yang menyesatkan, tanpa harus melihat bagaimana latar belakang kondisi para pihak, dan konflik itu sendiri. Dengan demikian cukup jelas alasan mengapa konflik abadi ini mampu mempengaruhi efektivitas hukum internasional di wilayah Timur Tengah.

Bab IV menekankan pembahasan sekitar PBB, baik posisinya dalam hukum internasional maupun pengaruhnya, sekaligus mengetengahkan perbandingannya dengan konflik lain. Dengan demikian diharapkan timbul suatu penilaian mengenai sikap PBB yang sebenarnya. Sudah bersikap adil atau belum.

Sebagai akhir dari skripsi ini, yaitu bab V yang berisi kesimpulan dan saran. Diharapkan dalam bab ini akan muncul suatu konklusi yang tepat terhadap anti masalah yang sebenarnya.

¹"Iraq Menyerah", Jawa Pos, 16 Februari, 1991, h.1.

²J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, terjemahan Justitia Study Group, Justitia study Group, Bandung, 1986, h. 19.

³Cornel N. Filipovitch, Elements of Modern International Law, Vol.I. Edisi I, S.K. Seno, Jakarta, 1958, h. 8.

⁴J.G. Merrills, Anatomy of International Law, Sweet and Maxwell, London, 1976, h. 61.

⁵Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Cet. I, Remadja Karya, 1985, h. 105.

⁶G. Mousa Did, The Arab Bloc In The United Nations,

Djambatan LTD Internasional Educational Publishing House, Amsterdam, 1956, h.29.

⁷Sohn B.Louis, "The effectiveness of International law", dalam Krishna Rao, Essays on International Law, Sijthoff, Leiden, 1976, h. 58.



BAB II

KONDISI EFEKTIVITAS HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGARUH
KONFLIK ISRAEL-PALESTINA1. Aspek Hukum Konflik Israel-Palestina

a. Aspek hukum

Untuk mengetahui aspek hukum yang berlaku dalam konflik Israel-Palestina, perlu diketahui lebih dahulu apakah yang sesungguhnya dipersoalkan dalam konflik tersebut. Dari data yang ada konflik abadi ini mempermasalahkan hak atas wilayah yang telah diduduki oleh bangsa lain. Dalam hal ini bangsa Arab Palestina sebagai pihak yang menuntut, sedangkan Yahudi-Israel sebagai pihak yang dituntut.

Benarkah tindakan Yahudi menduduki wilayah Arab palestina dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran ?. Jawabanya adalah ya dan tidak.

Mengapa demikian ?. Hal ini disebabkan adanya perbedaan penilaian terhadap aspek hukum yang berlaku dalam konflik tersebut. Oleh karena itu konflik Israel-Palestina saya bagi dalam 2 dekade, yaitu sebelum dan sesudah resolusi PBB No.181, (II).

Setiap dekade memiliki aspek hukum tersendiri, yang tidak dapat disamaratakan. Dengan kata lain, dalam kurun waktu tertentu boleh dikatakan tindakan Israel

dalam memperoleh wilayah di Arab Palestina adalah sah, dan diakui oleh hukum internasional; sedangkan dalam kurun waktu yang lain, tindakan Israel, tidak dapat dibenarkan alias melanggar hukum internasional.

1) Sebelum resolusi PBB 181: Analisa dititik beratkan pada cara apakah yang digunakan bangsa Yahudi untuk memasuki wilayah Arab-Palestina, untuk pertama kali sebelum PD II sampai dikeluarkannya resolusi PBB nomor 181 tahun 1947.

Saat masuknya Israel ke Palestina tahun 1917, secara garis besar Palestina dapat digambarkan, sebagai wilayah yang "tidak bertuan". Selain itu posisinya yang berada dibawah kekuasaan Turki, telah berakhir sejak adanya perjanjian antara Turki dengan Inggris, untuk menyerahkan Palestina kedalam kedaulatan Inggris. Dengan demikian lengkap sudah status Palestina sebagai wilayah tidak bertuan.

Dalam hal ini boleh diahaikan keberadaan Israel sebagai pengoccupator, apakah mempunyai kedaulatan atau belum. Karena yang disyaratkan sebagai wilayah yang tidak bertuan adalah wilayah yang akan dioccupasi bukan pihak yang akan mengoccupasi.

Tetapi yang jelas pada saat memasuki wilayah Arab Palestina, Israel juga belum berwujud negara melainkan masih berstatus suatu masyarakat yang diikat oleh rasa kebangsaan, serta tidak mempunyai

wilayah. Kemudian dengan bantuan Inggris, melalui perjanjian Sykes-Picot, tahun 1916, bangsa Yahudi mampu menduduki dan membentuk administrasi secara langsung terhadap Palestina.

Jika dikaitkan dengan teori cara memperoleh kedaulatan atas wilayah, maka cara ini dapat dikategorikan sebagai penguasaan wilayah dengan cara *occupasi*, karena tindakan Israel merupakan tindakan *possessing* dan *administrating*.⁸

Sebagai objek Palestina memenuhi syarat disebut sebagai negara tidak bertuan. Secara resmi proses awal *possession* sudah dimulai ketika Israel menyatakan keinginannya untuk menduduki Palestina melalui salah seorang tokohnya, Theodore Herzl, saat kongres Zionis sedunia I di Basle, Swiss tahun 1897.⁹ Keinginan tersebut akhirnya terwujud dengan bantuan Inggris. Proses ini sesuai dengan kriteria pertama yaitu *possession*, yakni pernyataan keinginan yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan pendudukan.

Setelah berhasil menduduki Palestina, Israel tidak tinggal diam. Dengan status yang belum menjadi negara secara utuh, Israel berusaha membentuk negara Israel, serta menerapkan segala sistem kehidupan serta pemerintahan di atas bumi Palestina. Pada fase ini Israel telah memenuhi kriteria kedua dari *occupasi* yaitu *administration*.

Dari caranya menguasai bumi Palestina pada periode ini, secara yuridis, cara yang ditempuh oleh bangsa Yahudi dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini karena melalui proses damai, tidak ada unsur paksaan.

Apalagi didukung dengan resolusi PBB 181 tersebut yang memberikan status hukum bagi keberadaan Israel maupun Palestina.

2) Masa sesudah dikeluarkannya Resolusi PBB nomor 181:

Pada saat dikeluarkannya resolusi nomor 181, tanggal 29 November 1947, Israel tetap melakukan perluasan wilayahnya dengan mendatangkan para imigran Yahudi ke bumi Palestina secara besar-besaran, bahkan tidak jarang tindakan perluasan tersebut dilakukan dengan kekerasan, atau militer.

Tindakan Israel yang terus menerus melakukan perluasan wilayah itu, sudah tidak dapat dikategorikan dalam tindakan occupasi lagi. Hal ini dikarenakan ada beberapa unsur yang telah berubah, yaitu unsur utama syarat terjadinya occupasi yakni wilayah tidak bertuan, serta terjadi secara damai.

Palestina tidak lagi dianggap sebagai negara tidak bertuan, meskipun secara formal Palestina belum memproklamkan kemerdekaannya. Karena secara prinsipil resolusi PBB 181 ini menandai lahirnya Palestina sekaligus mengakui keberadaan Israel di bumi Arab tersebut.

Sejak pengakuan keberadaan Palestina tahun 1947 sampai dengan proklamasi kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988 tindakan perluasan wilayah terhadap Israel dapat dikategorikan sebagai tindakan **aneksasi**.

Mengapa dianggap tindakan aneksasi?, hal ini memenuhi kriteria yang ada dalam aneksasi, yaitu letak yang berdampingan dan pernyataan kehendak, dan yang prinsipial yaitu dilakukan dengan bantuan militer.

Rumusan ini sesuai dengan rumusan yang digunakan oleh Starke, bahwa aneksasi merupakan tindakan perluasan wilayah antara negara yang saling berbatasan dengan cara penaklukan yang kemudian diiringi dengan pernyataan keinginan untuk menganeksasi wilayah tersebut.¹⁰

Untuk cara yang terakhir ini, tindakan Israel jelas tidak dapat dibenarkan, karena melanggar hak dari "negara" Palestina atas wilayah dan atas menentukan nasibnya sendiri.

Tindakan yang ditempuh oleh Israel untuk menguasai wilayah Palestina yang lain, diluar ketentuan pembagian wilayah Resolusi PBB 181, adalah bertentangan dengan tujuan dari PBB. Sebagai negara yang menyatakan dirinya menjadi anggota, secara otomatis harus tunduk pada tujuan yang tercantum dalam piagam PBB tersebut menyatakan bahwa anggota PBB turut serta

dalam toleransi dan hidup bersama satu sama lain dalam suasana perdamaian sebagaimana layaknya hidup bertetangga, serta menjaga perdamaian dunia.

Jelas bahwa segala tindakan Israel, untuk menguasai wilayah Palestina, selama bangsa palestina tidak menghendaki, adalah bertentangan dengan hukum internasional.

b. Tuntutan para pihak

Latar belakang konflik Palestina, adalah adanya keyakinan atas klaim masing-masing, terhadap bumi Palestina, bahwa merekalah yang paling berhak. Klaim tersebut berdasarkan ikatan hukum, sejarah, dan kemanusiaan.

- 1) Israel mendasarkan klaimnya pada :
 - a) Warisan leluhur, yang mampu membentuk identitas spiritual, religius, dan nasionalisme.
 - b) Yahudi merupakan penduduk mayoritas sampai pada abad ke-13.
 - c) Waktu Deklarasi Balfour, Palestina hanya sebuah propinsi dari Turki, dengan penduduk yang hanya mencapai ratusan ribu.
 - d) Gerakan Zionis berjasa mengubah Palestina menjadi negeri yang subur dan maju.
 - e) Israel sah, berdasarkan Deklarasi Balfour, yang disahkan PBB, dan resolusi PBB No. 181.
 - f) Perolehan wilayah, yang mencapai 70 persen, ya

melebihi luas wilayah pembagian resolusi, adalah sah, karena sebagai hasil rampasan perang. Dalam hal ini Israel, sebagai pihak yang diserang terlebih dahulu, keluar sebagai pemenang, sehingga wajar jika Israel menguasai wilayah negara penyerangnya, pada tahun 1948.

- g) Berdirinya suatu negara tidak selalu dengan hukum moral, tetapi bisa terjadi karena imigrasi, pendudukan, invansi maupun perang kemerdekaan.¹¹

2) Alasan-alasan Palestina:

- a) Sampai pada perang dunia I, Palestina adalah negeri Arab yang penduduknya mencapai 600 ribu, sedangkan Yahudi hanya 65 ribu.
- b) Pembangunan pemukiman, dan imigrasi Yahudi adalah hasil pemaksaan dari Inggris yang bertentangan dengan kehendak penduduk mayoritas.
- c) Negara-negara barat berusaha menyelesaikan masalah Yahudi dengan cara menyerobot negeri Arab, dan menimbulkan masalah pengungsian.
- d) Penempatan Yahudi di Palestina, hanya sekedar untuk menghapus rasa bersalah terhadap penindasan bangsa Yahudi di Eropa.
- e) Pembagian wilayah berdasarkan resolusi 181 adalah tidak sah, karena bertentangan dengan kemauan rakyat Palestina dan hak alamiah atas tanah airnya. Ini bertentangan dengan piagam PBB, termasuk hak untuk

menentukan nasib sendiri.¹²

Berawal dari ikatan hukum sejarah dan kemanusiaan, permasalahan tidak hanya sekedar pada sengketa wilayah tetapi menyangkut masalah kemanusiaan. Dilain pihak Yahudi masuk ke wilayah Palestina, sedangkan bangsa Palestina yang semula menempati wilayah Palestina, mengungsi ke negara lain secara besar-besaran pula.

2. Kedudukan Israel dan Palestina Di tengah-tengah Masyarakat Internasional

Seperti yang diketahui bangsa Israel maupun Palestina, telah mendapat pengakuan dari PBB. Bahkan setelah menjadi negara, Israel, telah diterima menjadi anggota PBB, sejak bulan Mei 1949, akan tetapi hal itu tidak menjadi jaminan bagi Israel, maupun Palestina untuk mendapat pengakuan dari anggota PBB.

Hal ini karena, berdasarkan prinsip yang ditetapkan sejak awal berdirinya PBB, seperti juga prinsip yang ditetapkan dalam Liga Bangsa-Bangsa, bahwa keanggotaan suatu negara terhadap PBB, tidak memerlukan keterlibatan pengakuan negara-negara anggota lainnya. Selain itu keanggotaan PBB tidak menimbulkan akibat apapun terhadap status suatu negara.¹³

Dengan demikian maka merupakan suatu hal yang wajar, apabila keberadaan Israel dan Palestina sebagai

negara, mendapat sambutan yang berbeda-beda dari masyarakat internasional. Ada yang mengakui kedua negara tersebut, ada yang menolak salah satu menerima yang lain. Sedangkan bentuk pemberian pengakuannya pun cukup beragam ada yang memberikan pengakuan secara tegas (*expressed recognition*), ada yang melakukannya dengan diam-diam (*implied recognition*), bahkan ada pula yang memberikan pengakuan bersyarat.

a. Israel

Sejak awal berdirinya, negara Israel mendapatkan pengakuan *de facto* maupun *de jure* hanya dari tiga negara saja, di dunia ini, sedangkan sekitar empat puluh negara menyatakan menolak untuk mengakui keberadaan Israel. Akan tetapi dalam kurun waktu yang cukup panjang sejak tahun 1948 sampai saat ini muncul perubahan yang cukup berarti bagi pengakuan terhadap Israel.

1). Kelompok negara yang menolak memberikan pengakuan :
Pada saat awal berdirinya negara Israel, sebagian besar negara-negara di dunia ini menolak kehadiran negara Israel, termasuk negara-negara Arab, yang mempunyai kepentingan langsung dengan konflik Israel-Palestina, serta memiliki keterkaitan etnis, dan geografis. Alasan mereka adalah Israel, tidak berhak atas wilayah Palestina tersebut. Akan tetapi jumlah negara yang tetap berpikiran untuk menolak mengakui Israel, saat ini mengalami perubahan. Sebagian dari mereka berathi mengakui

keberadaan israel, baik secara diam-diam maupun bersyarat. Sedangkan hingga saat ini yang tetap bertahan menolak keberadaan Israel, secara mutlak adalah Iran.

2) Kelompok negara yang memberikan pengakuan: Pengakuan yang diberikan masyarakat internasional terhadap Israel juga mengalami perubahan. Jika semula hanya 3 negara maka saat ini jumlahnya berkembang. Akan tetapi bentuk serta proses pengakuannya tidak sama, tergantung pada sikap politis negara tersebut terhadap Israel, yaitu :

a) Pengakuan Secara *de facto* yang kemudian diikuti dengan pengakuan *de jure*, semula hanya dilakukan oleh Inggris, Amerika dan Rusia, tidak lama setelah Israel memproklamkan negaranya. Akan tetapi sejak perjanjian Camp David, yang dibuat antara Israel, Mesir, dan Amerika Serikat, tepatnya tanggal 26 Maret 1979, Mesir dapat dimasukkan dalam kelompok negara-negara yang mengakui Israel secara *de facto*, bahkan *de jure*.

Semula pengakuan tersebut dilakukan secara diam-diam, yang diwujudkan dengan kunjungan pertama, presiden Mesir ke Israel, pada tahun 1978.¹⁴ Disusul perjanjian perdamaian Camp David, yang kemudian dilanjutkan dengan saling mengirim duta besar.

Tindakan yang berani dari Mesir tersebut mendapat tentangan keras dari negara-negara Arab terutama Palestina. Sadat sebagai penanda tangan perjanjian tersebut, oleh Muammar Qathafi, presiden

Libya, sebagai orang yang melakukan dosa yang tak terampuni, karena mengkhianati perjuangan bangsa Arab dan Palestina.¹⁵ Sedangkan dari Majelis Umum PBB perjanjian tersebut dianggap tidak sah, karena dilakukan secara sepihak, di luar kerangka PBB, tanpa mengikutsertakan pihak Palestina.¹⁶

Meskipun saat ini Mesir sudah menutup perwakilannya di Tel Aviv, karena tidak setuju atas tindakan Israel, yang terus menerus membunuh orang-orang Palestina,¹⁷ sikap Mesir itu merupakan cerminan dari pengakuan *de jure*. Sedangkan mengenai penarikan mundur duta besar Mesir tersebut, tidak berarti Mesir menaubat pengakuannya, karena seperti yang diketahui pengakuan terhadap suatu negara, yang sudah mencapai taraf *de jure*, adalah berifat mutlak, tidak bisa ditarik kembali.¹⁸

Sebagai akibat dari pengakuan yang diberikan oleh negara-negara tersebut, terjadi hubungan timbal balik, dalam berbagai bidang. Terutama dengan Amerika Serikat, keduanya menjadi partner, dalam segala bidang.

b) Pengakuan *de facto* : Ada beberapa negara yang sudah sejak awal berdirinya memberikan pengakuan secara *de facto* kepada Israel, secara bersyarat. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Yaitu akan mengakui Israel, apabila Israel mau mematuhi resolusi PBB 181.

Akan tetapi negara yang semula memberikan pengakuan bersyarat, maupun yang menolak,

akhirnya memberikan pengakuan secara de facto terhadap keberadaan Israel. Hanya saja pengakuan de facto tersebut dilakukan secara diam-diam. Perubahan tersebut muncul bersamaan dengan pengakuan terhadap berdirinya negara Palestina yang diproklamasikan pada tanggal 15 November 1988.

Hal ini dikarenakan Bangsa palestina mendasarkan pendirian negaranya pada resolusi PBB No 181, seperti yang tercantum dalam alinea 7 Proklamasi kemerdekaan Palestina. Dengan pengakuannya terhadap resolusi tersebut, maka dengan sendirinya Palestina mengakui keberadaan negara Israel, karena resolusi tersebut memang mensahkan pembagian wilayah antara Israel dan Palestina.

Pengakuan secara diam diam ini memang bersamaan dengan proklamasi Palestina, karena semula negara Palestina dan negara lainnya menolak mematuhi resolusi yang mendasari pembagian wilayah dengan Israel. Menurut mereka mengakui resolusi tersebut berarti mengakui Israel.

Bentuk lain yang mencerminkan pengakuan secara diam-diam adalah diadakannya perundingan antara Israel-Palestina-negara-negara Arab, baru-baru ini.

Meskipun Israel, saat ini mendapat pengakuan secara de facto dari negara-negara yang semula menolak memberikan pengakuan, tidak berarti menimbulkan hubungan

antara Israel dengan negara yang mengakuinya secara diam-diam. Negara-negara tersebut tetap bersikap seperti semula sebelum adanya pengakuan. Seperti yang halnya negara-negara Arab, juga Indonesia.

b. Palestina

Keberadaan Palestina dalam masyarakat internasional, dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu kedudukannya sebagai bangsa dan kedudukannya sebagai negara. Dalam kedudukannya sebagai bangsa, Palestina sudah tidak ada masalah, karena sejak sebelum timbulnya konflik dengan Israel, Palestina sudah diakui sebagai bangsa, yang menempati wilayah Palestina, dan pengakuan tersebut disahkan oleh PBB. Bahkan diperkuat oleh PBB, serta dianggap sebagai embrio sebuah negara. Hal ini terbukti dengan diikutkannya Palestina dalam sidang-sidang PBB sebagai peninjau.

Akan tetapi menyangkut keberadaannya sebagai negara, Palestina menemui kendala. Yaitu tidak sempurnanya unsur-unsur negara yang dimiliki Palestina. Memang Palestina sudah memiliki penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah maupun kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain, akan tetapi ke empat unsur tersebut tidak dapat terintegrasi dengan sempurna. Meski keempat unsur tersebut tidak sempurna, tidak terlalu dipersoalkan oleh masyarakat internasional, karena tidak membahayakan perdamaian internasional, selain itu disadari hukum internasional senantiasa

berkembang, sehingga tidak harus selalu berpegang pada teori yang sudah ada, selama keadaan membutuhkan lain.

Mengenai pengakuan Palestina sebagai negara, terdapat empat sikap yang berbeda, yaitu:

- 1) Secara tegas menolak : penolakan ini dilakukan oleh 3 negara, Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Masing-masing memiliki alasan yang berbeda. Amerika menolak memberikan pengakuan, dengan alasan proklamasi pembentukan negara Palestina, tidak sah. Karena Sidang Nasional Palestina ke-19, sebagai pembentuk negara Palestina tersebut dianggap sebagai tindakan sepihak. Sedangkan Israel menolak, dengan alasan tidak bersedia meninggalkan jalur Gaza, Tepi Barat, serta Jerusaleam, yang tidak termasuk dalam ketentuan resolusi PBB No 181, yang digunakan oleh Palestina sebagai acuan. Adapun Irani menolak, bukan karena tidak menyetujui berdirinya negara Palestina. Akan tetapi ia tidak menyetujui resolusi mengenai pembagian wilayah dengan Israel, dijadikan acuan. Iran semata-mata menginginkan Israel meninggalkan Palestina secara total.
- 2) Negara yang mengakui dan mendukung, terdiri dari negara-negara sosialis, Timur Tengah, serta negara lain yang semula simpati dengan Palestina, seperti Indonesia.

- 3) Negara-negara blok Barat, menyambut baik atas penerimaan Palestina terhadap resolusi PBB tersebut, akan tetapi menolak mengakui negara Palestina, karena dianggap tidak memenuhi unsur hukum internasional sebagai negara.
- 4) Menerima putusan sidang Palestina, tetapi menunda memberikan pengakuan terhadap negara Palestina. Negara yang bersikap seperti ini adalah Jepang, Yunani, dan Jerman Timur¹⁹.

3. Kondisi Efektivitas Hukum Internasional

Pengakuan terhadap keberadaan hukum internasional, sebagai hukum yang harus dipatuhi, sudah tidak perlu diragukan lagi. Setiap negara, dalam masyarakat internasional sudah menyatakan pengakuannya terhadap keberadaan hukum internasional, secara eksplisit maupun implisit.

Penerimaan masyarakat internasional terhadap hukum internasional, sebagai norma hukum tercermin dalam:

- a. Pembentukan alat perlengkapan negara yang khusus bertugas menangani masalah-masalah internasional, dengan menghormati kaidah-kaidah hukum internasional. Kaidah tersebut mengatur hubungan yang diadakan secara bersama-sama dengan alat perlengkapan negara lain. Sebagai contoh, yaitu perjanjian garis batas wilayah negara, perjanjian perdagangan dan lain-lainnya.

- b. Adanya penyelesaian perkara atau perselisihan internasional melalui Mahkamah Internasional, Arbitrase Internasional dan upaya hukum internasional lainnya, yang oleh para pihak diakui mengandung nilai-nilai hukum internasional.
- c. Adanya kepatuhan terhadap sebagian hukum internasional, meskipun dilain pihak masih terdapat banyak pelanggaran.
- d. Dijadikannya kaidah hukum internasional sebagai hukum nasional.²⁰

Dengan demikian pandangan para pakar hukum internasional yang memandang huku internasional, bukan sebagai hukum, dengan alasan bukan merupakan perintah dari penguasa, sebagai salah satu syarat terjadinya hukum, saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi hukum internasional saat ini.²¹ Pendapat yang dikemukakan oleh John Austin dan beberapa pakar hukum internasional lainnya, sudah mulai ditinggalkan oeh masyarakat internasional. Hal ini dikarenakan timbulnya kesadaran masyarakat internasional, akan pentingnya hukum internasional dalam arus kehidupan internasional.

Namun sayang sekali pengakuan yang bermakna positif tersebut tidak diimbangi consent (kemauan) mereka untuk tunduk dalam hukum internasional itu sendiri. Dengan kata lain eksistensi hukum internasional tidak mampu menjamin keberhasilan terciptanya kepatuhan

terhadap hukum internasional.

Bahkan pada sebagian kasus internasional, menimbulkan kesan bahwa integritas dan kedaulatan nasional berada diatas segala-galanya, mengalahkan kepentingan masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan pengakuan negara yang bersangkutan terhadap eksistensi hukum internasional. Sikap-sikap seperti itulah yang menyebabkan hukum internasional dikenal sebagai hukum yang lemah (weak law).²²

Penyebab lain dari kelemahan tersebut, menurut Starke, adalah sebagian besar dari materi hukum internasional, merupakan perwujudan dari peraturan-peraturan kebiasaan. Sebagaimana diketahui bahwa kekuatan mengikat dari hukum kebiasaan lebih lemah dibandingkan dengan aturan tertulis. Selain itu azas yang digunakan adalah azas resiprositas (timbang balik). Pada azas ini para pihak hanya diikat oleh kekuatan moral saja, yang didasarkan atas goodwill (itikad baik) dari masing-masing negara²³, sehingga apabila terjadi pelanggaran, seringkali tidak menimbulkan akibat hukum.

Hal itu tercermin dalam hampir setiap konflik internasional, diantaranya konflik Amerika Serikat dan Uni Soviet (sebelum terjadi perubahan di Uni Soviet). Konflik yang melibatkan dua negara besar tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat

internasional, karena masing-masing pihak saling menunjukkan kekuatannya dengan perlombaan senjata. Akan tetapi konflik tersebut berakhir dengan baik, karena masing-masing pihak, baik Amerika maupun Uni Soviet menunjukkan kemauannya untuk tunduk dan beritikad baik dengan mengakhiri perang dingin. Contoh lain yaitu konflik antara Indonesia-Australia, menyangkut garis batas wilayah antara Indonesia dan Australia, yang lebih dikenal dengan sebutan Celah Timor.

Kedua contoh konflik internasional tersebut, akhirnya berhasil diselesaikan dikarenakan masing-masing pihak mempunyai consent, goodwill serta tanggung jawab moral untuk mencapai penyelesaian. Apabila kedua belah pihak tidak memiliki ketiga hal tersebut, maka penyelesaian akan sulit dicapai, seperti halnya yang terjadi pada konflik Israel-Palestina.

Dalam konflik Israel-Palestina sulit untuk dicapai penyelesaian karena tidak adanya resiprositas dari kedua belah pihak, yang menyangkut consent dan goodwill, maupun tanggung jawab moral. Dalam hal ini oleh masyarakat internasional Palestina dinilai sebagai pihak yang mempunyai itikad baik untuk mencapai penyelesaian, sebaliknya tidak demikian dengan Israel. Israel, sementara ini dianggap tidak memiliki goodwill terhadap penyelesaian konfliknya dengan Palestina, karena dalam setiap penyelesaian yang ditawarkan, ditolak. Israel berketetapan mempertahankan pendapatnya,

mengabaikan usul dari pihak lain. Baik yang berupa perundingan maupun melalui resolusi PBB.

Konflik-konflik internasional diatas, merupakan gambaran dari pentingnya kemauan dan goodwill dari kedua belah pihak yang bersengketa, untuk menegakkan atau mengefektifkan hukum internasional. Dengan kata lain semakin banyak negara yang tidak mempunyai kemauan dan goodwill, maka akan semakin sulit hukum internasional untuk berlaku efektif.

Memang pada kenyataannya tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki consent kemauan dan goodwill sama sekali, mereka masih memiliki. Bahkan negara-negara yang selama ini dianggap sebagai sumber sengketa pun, oleh masyarakat internasional seperti Amerika, Israel, Afrika Selatan dan sebagainya masih memiliki consent serta goodwill terhadap hukum internasional. Akan tetapi itu, hanya terbatas pada aturan aturan tertentu, di luar masalah yang menyangkut integritas nasional mereka. Biasanya aturan tersebut hanya menyangkut tata-cara berhubungan dengan negara lain, seperti tukar menukar diplomat, perdagangan internasional, dan sebagainya, yang didahului dengan perjanjian bilateral maupun maupun multilateral.

Tingginya tingkat efektivitas hukum internasional, di luar masalah integritas negara terbukti dari besarnya jumlah perjanjian internasional yang berjalan

lancar tanpa kendala yang berarti. Sejak tahun 1945-1976 terdapat 20 ribu perjanjian internasional. 19.900 perjanjian diantaranya tanpa disertai sengketa. Sisanya, yang berkisar 10 persen berakhir dengan sengketa.²⁴ Sedangkan masalah internasional yang menyangkut integritas negara, berada jauh dibawah jumlah tersebut.

Akan tetapi besarnya jumlah perjanjian yang dipatuhi oleh masing-masing negara tersebut seakan-akan tidak berarti, dibandingkan dengan beberapa masalah yang ditimbulkan oleh konflik integritas negara. Dari konflik konflik tersebut, timbul tuduhan bahwa hukum internasional tidak dapat berjalan secara efektif.

Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan akibat serta pengaruh yang ditimbulkan dari kedua jenis masalah tersebut. Dalam masalah yang menyangkut tata cara berhubungan dengan negara lain dapat diselesaikan dengan mudah, karena lebih bersifat objektif, menyangkut isi dari perjanjian para pihak. Sedangkan pada integritas negara cenderung bersifat subjektif, masing-masing negara bertahan pada pendapat masing-masing.

Tidak jarang, satu konflik integritas negara, terutama yang disertai tindakan pelanggaran hak-hak azasi manusia, mampu mengundang negara lain untuk terlibat didalamnya, baik secara aktif maupun pasif. Seperti halnya yang terjadi pada konflik Israel-Palestina yang mengundang Amerika, Inggris dan negara-negara Arab untuk berperan aktif dalam konflik tersebut. Sedangkan Indone-

sia merupakan salah satu contoh negara yang terlibat secara pasif terhadap konflik tersebut dengan cara tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap tindakan Israel atas Palestina. Meluasnya akibat yang ditimbulkan itulah yang menjadi alasan mengapa seringkali efektivitas hukum internasional dinilai sangat rawan.

4. Pengaruh Konflik Israel-Palestina Terhadap Efektivitas Hukum Internasional

Pengaruh konflik Israel-Palestina terhadap efektivitas hukum internasional di Timur Tengah, sangat besar. Bahkan boleh dikatakan bahwa konflik tersebut bukan lagi milik negara yang bersengketa saja, melainkan sudah menjadi milik seluruh bangsa Arab atau negaranegara di Timur Tengah, yang kemudian lebih dikenal dengan sengketa Arab-Israel. Sebagai akibatnya efektivitas hukum internasional di wilayah ini sangat memprihatinkan. Keberadaan hukum internasional, khususnya yang menyangkut peneliharaan perdamaian dan keamanan internasional, sebagai akibat konflik Israel-Palestina sangat rapuh. Kerapuhan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal yang mempunyai dampak negatif terhadap perdamaian dan keamanan internasional, kepatuhan terhadap hukum internasional maupun menyangkut kemanusiaan khususnya di

Timur Tengah, yaitu :

a. Pelanggaran terhadap kemanusiaan, yang dilakukan oleh Israel. Pelanggaran tersebut meliputi pembantaian terhadap kaum sipil, pengusiran penduduk, menghancurkan hak milik, perlakuan kasar terhadap fisik rakyat, penahanan tanpa salah, dan hukuman bersama,²⁵ yang seluruhnya merupakan pelanggaran terhadap konvensi Jenewa IV.

b. Menyangkut perdamaian dan keamanan internasional, terbukti dari sering terjadinya bentrokan-bentrokan politik, sejak lahirnya Balfour Declaration, tahun 1917, yang dianggap merugikan pihak Arab. Bentrokan yang semula hanya terjadi diantara Israel-Palestina. Setelah Israel melanggar resolusi PBB No. 181(II), yang dikeluarkan pada 29 November 1947, yaitu Israel berusaha menguasai 50 persen lebih banyak dari yang ditetapkan resolusi tersebut, bentrokan tersebut akhirnya meluas menjadi peperangan antara negara-negara Arab-Israel, tahun 1948.

Pada tahun yang sama, negara-negara Arab-Israel, melakukan gencatan senjata, akan tetapi situasi perdamaian dan keamanan internasional tetap berada dalam posisi genting. Bentrokan-bentrokan kecil tetap berlangsung, sehingga pada tahun 1956 pecah perang yang lebih besar. Pada tahun 1967, pecah perang 6 hari, sebagai akibat upaya Israel untuk menguasai jalur Gaza, dan West Bank.

Tidak hanya itu bersamaan dengan invansinya ke

jalur Gaza, dan West Bank, Israel berusaha menduduki Sinai, yang berlangsung hingga tahun 1982. Sebelumnya, Israel berhasil menguasai Jerusalem Timur pada tahun 1980 dan Dataran Tinggi Golan pada tahun 1981.²⁶

Tindakan Israel, yang terakhir tersebut, tidak saja melanggar resolusi PBB No. 181 tetapi juga melanggar resolusi tentang pembatasan wilayah yang kedua, dari DK PBB, yakni Resolusi No. 242 tahun 1967. Dalam resolusi tersebut Israel diminta untuk mundur dari tanah yang didudukinya sejak tahun 1967.

c. Rapuhnya efektivitas hukum internasional di Timur Tengah tidak saja ditandai dengan pecah perang yang menyangkut masalah perebutan wilayah di Palestina, akan tetapi merembet ke masalah lain yang tidak kalah berbahaya bagi perdamaian internasional, yakni tindakan Irak, untuk melanggar perdamaian internasional dengan cara melakukan invansi militer terhadap Kuwait, serta mengabaikan Resolusi DK PBB. Tindakan tersebut oleh Irak dianggap sebagai tindakan balasan terhadap tindakan Israel, terhadap Palestina, dan resolusi PBB.

Pada resolusi DK PBB No 660, tanggal 2 Agustus 1990, DK meminta agar Irak meninggalkan Kuwait sebagai negara invansi militernya. Irak tidak menguhiris resolusi tersebut, sehingga DK PBB mengeluarkan resolusi kedua, dengan isi yang sama, yaitu No. 678 tanggal 29 November 1990.

Akhirnya Irak bersedia untuk diajak berunding. Dalam perundingan tersebut Irak mengajukan syarat yang tampaknya sulit untuk dipenuhi, yaitu meminta agar PBB memberlakukan sikap yang sama terhadap Israel, yaitu memaksa Israel agar keluar dari bumi Palestina, seperti yang diterapkan PBB terhadap Irak.²⁷

Dari pernyataan serta sikap Irak, yang mengkaitkan tindakannya dengan sikap Israel, maka boleh dikatakan bahwa keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Hubungan tersebut semakin tampak jelas dengan adanya pernyataan Yasser Arafat, Presiden Palestina. Dalam surat kabar terbesar di Jepang, Yomiuri Shimbun, Arafat mengatakan bahwa kekalahan Irak tetap menguntungkan pihak Palestina. Sebab, "...sekarang waktunya bagi dunia internasional memberlakukan resolusi PBB tentang konflik Palestina-Israel, sebagaimana PBB memberlakukan resolusi terhadap Irak."²⁸

Upaya Irak mengkaitkan perang Teluk dengan konflik Israel-Palestina, dibuktikan dengan penghancuran ibukota Israel, Tel Aviv, yakni pada bulan Januari 1991. Penghancuran tersebut dilakukan oleh Saddam Hussein, presiden Irak, dengan menggunakan 7 rudal Scud.²⁹

Dengan demikian, terlepas dari apa yang menjadi latar belakang sebenarnya dalam perang Teluk tersebut, apabila dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan Israel, keduanya mempunyai keterkaitan. Tindakan Israel bisa dijadikan alasan oleh Irak untuk mengelak tanggung

jawab terhadap resolusi DK PBB, sama seperti yang dilakukan Israel.

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa tindakan Israel mempunyai dampak yang negatif terhadap efektivitas hukum internasional khususnya di Timur Tengah.

⁸L. Oppenheim, International Law, Vol. I, Longmans, London, 1920, h. 304.

⁹Ahmed Dedat, Dialoa Islam dan Yahudi, Pustaka Progresif, Surabaya, h. 8.

¹⁰J.G. Starke, op.cit., h. 93.

¹¹Kirdi Dipoyudo, Timur Tengah Dalam Pergerakan, Cet. II, CSIS, 1982, h. 98.

¹²Ibid, h. 97.

¹³Henry Cattan, Palestine and International Law, Edisi I, Longman, London, 1976, h. 16.

¹⁴Wayan Parthiana, op. cit., h. 344.

¹⁵M. Riza Sihbudi, Rana Timur Tengah, h. 107.

¹⁶"Nu-PBB Menyatakan Perjanjian Camp David Tidak Sah", Surabaya Post, 1 Desember, 1979.

¹⁷M. Riza Sihbudi, op.cit., h. 109.

¹⁸Huala Adolf, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Cet. 1, Rajawaliipers, Jakarta, 1991, h. 21.

¹⁹Kedutaan Besar Palestina, "Masalah Palestina Dan Konflik Arab-Israel", h.20.

²⁰J Wayan Parthiana, Penguantar Hukum Internasional, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 18-19.

²¹Ibid, h. 16.

²²J.G.Starke, op.cit., h. 13.

²³Ibid

²⁴Louis B. Sohn, op.cit., h. 61.

²⁵Kedutaan Besar Palestina, op.cit., h. 14.

²⁶Tad Szulc, "Who Are The Palestinians", National Geographic, Vol. 181, No. 6, June, 1992, h. 94.

²⁷"Di Moskow Perang Darat Ditentukan", Tempo, No. 52, Th. XX, February, 1991, h. 24.

²⁸"Arafat, Setelah Saddam Kalah", Tempo, No. 2, Th. XXI, Maret, 1991, h. 45.

²⁹"Israel Helum Akan Terjun", Tempo, No. 148, Th. XX, Januari, 1991, h. 83.

Bab III

KONDISI ISRAEL, PALESTINA, DAN MASYARAKAT TIMUR TENGAH

1. Kondisi Israel dan Palestina

a. Israel

Selama ini Israel, dengan bangsa Yahudinya lebih dikenal sebagai negara yang menjadi sumber keruwetan dunia. Keberadaan Yahudi di setiap negara hampir tidak pernah mendapat sambutan yang ramah. Yahudi senantiasa diburu oleh penguasa setempat maupun penduduk asli dari suatu negara. Baik sejak jaman para nabi, Yahudi ditindas oleh Firaun, sampai pada Perang Dunia II, ditindas oleh Hitler, nasib bangsa Yahudi tidak pernah aman. Nasib malang, yang menimpa Yahudi ini, disebabkan tindak tanduknya, yang dianggap mencerminkan sikap egonya yang terlalu tinggi. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Theodore Herzl, tokoh pencetus gerakan Zionis, bahwa "masalah Yahudi akan timbul di mana saja orang Yahudi menampakkan diri, karena sikap pembawaannya yang memang demikian".³⁰

Timbulnya masalah tersebut, menurut Herzl, bukan disebabkan oleh banyaknya jumlah orang-orang Yahudi di dalam suatu wilayah, juga bukan karena kepandaian mereka, seperti yang diketahui bahwa bangsa Yahudi merupakan gudangnya manusia-manusia yang berotak brillian seluruh tokoh internasional, seperti Karl Marx, pencetus marxisme, Albert Einstein, ilmuwan terkenal, dan

beberapa tokoh penting lainnya adalah orang-orang Yahudi.

Selain itu bangsa Yahudi dikenal dengan kepandaiannya dalam mengatur strategi serta kemampuannya melakukan intrik-intrik tertentu. Dengan kemampuan tersebut, Yahudi menanamkan desas-desus bahwa Bangsa Yahudi-lah yang akan mampu menguasai dunia.

Berbekal kelebihan yang dimiliki, disertai ambisi yang besar, bangsa Yahudi berusaha untuk menjadi penguasa dunia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, berbagai cara mereka tempuh, termasuk dalam mendapat mendapatkan bumi Palestina.

Kegigihan bangsa Yahudi dalam mendapatkan wilayah palestina, disebabkan keyakinan mereka atas hak yang dimiliki bangsa Yahudi sejak nenek moyang mereka, pada masa Nabi Daud. Sedangkan terusirnya mereka dari Palestina, dikarenakan adanya serangan Raja Naba chadnessar II, dari Babilonia, sehingga sejak saat itu bangsa Yahudi terpaksa meninggalkan Palestina, dan melanglang buana ke segala penjuru dunia. Meskipun saling terpisah, akan tetapi bangsa Yahudi berhasil mempertahankan persatuan dan kemurnian rasnya. Konsep "Promised Land" dan bangsa pilihan Tuhan, tetap mereka pertahankan secara turun temurun.³¹

. Cita-cita pembentukan kembali negara Israel 43tahun 1930 diterbitkan beberapa buku yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran nasional Bangsa Yahudi di

Eropa, misalnya buku karya pendeta Tair Hirsch Kalischer, yang berjudul "Rome at Jerusalem". Selain itu pendeta Kalischer juga mendirikan perkumpulan "Hibbath Zion" (The Love of Zion), yang bertujuan mengusahakan imigrasi Yahudi ke Palestina.

Usaha untuk mengembalikan Bangsa Yahudi ke Palestina belum berhasil dengan baik, sampai pada suatu ketika terjadi gerakan anti Semit di Rusia, pada tahun 1882. Dalam gerakan tersebut orang-orang Yahudi dikejar-kejar oleh penduduk setempat dan Polisi Tsar. Sejak saat itulah bangsa Yahudi mulai melakukan perjalanan ke Palestina. Menurut Herzl, gerakan anti Semit akan dapat diatasi jika Bangsa Yahudi berhasil mendirikan bangsa dan negara Yahudi di Palestina. Dengan dorongan tersebut, akhirnya gerakan Zionisme menjadi gerakan internasional.

Perang Dunia I mempercepat proses pembentukan negara Yahudi. Pada 31 Oktober 1914 Kesultanan Ottoman (Turki), penguasa Palestina pada waktu itu, berpihak pada Jerman untuk melawan Sekutu, yang akhirnya dikalahkan oleh pihak Sekutu. Berdasarkan perjanjian The Sykes-Picot, Inggris memperoleh Palestina. Inggris menawarkan "national home" bagi Yahudi, yang dicetuskannya pada tahun 1917 oleh Menteri Luar Negeri Inggris James Balfour, dalam konferensi San Remo pada bulan April 1920. Usulan yang berasal dari deklarasi

Balfour tersebut akhirnya diterima. Selanjutnya pada 24 Juli 1922, Liga Bangsa Bangsa (LBB) memberikan mandat kepada Inggris atas wilayah Palestina, disertai tugas untuk membentuk *national home* bagi Yahudi.

Pada 1 Juli 1920, Inggris mengangkat Sir Herbert Samuel, seorang Yahudi untuk menjadi komisioner tinggi di Palestina. Sejak saat itu terjadi imigrasi besar-besaran bangsa Yahudi ke wilayah Palestina, bersamaan dengan masuknya orang Yahudi, masuk pula modal Yahudi, yang dipergunakan untuk memborong tanah-tanah pertanian penduduk Arab Palestina. industri-industri bermunculan, sehingga pada akhirnya tingkat ekonomi penduduk Yahudi lebih baik dibandingkan dengan penduduk Arab Palestina.

Imigran Yahudi dari tahun ketahun terus meningkat. Pada tahun 1923 sejumlah 7 ribu orang, tahun 1926 23 ribu orang, tahun 1935 menjadi 61.854 orang. Bersamaan dengan itu pemilikan tanah penduduk Yahudi pun berkembang pula, pada tahun 1917 meliputi 2,5 persen wilayah Palestina, setelah Balfour Declaration menjadi 6 persen. Sampai saat ini pembangunan pemukiman Yahudi terus berlangsung.³²

Konflik yang terjadi di wilayah Palestina akhirnya dibawah kesidang PBB pada 28 April 15 Mei 1947. Dalam sidang tersebut dibentuk UNSCOP (United Nation Special Committee on Palestine), yang bertugas merumuskan penyelesaian politik di Palestina.³³

Dari hasil kerja UNSCOP, dikeluarkan rekomendasi

yang dimuat dalam resolusi No. 181 (II) pada tanggal 29 November 1947. Resolusi tersebut mendasari lahirnya negara Israel, karena di sana dicantumkan pembagian wilayah Palestina menjadi tiga bagian, yakni negara Palestina, Israel, dan internasionalisasi Jerusalem dibawah PBB. Pembagian tersebut sangat menguntungkan Israel, karena sebelum dikeluarkannya resolusi tersebut, bangsa Yahudi hanya memiliki 6 persen dari wilayah Palestina, sedangkan resolusi tersebut memberikan wilayah seluas 40 persen dari seluruh wilayah Palestina.

Pembagian yang dianggap merugikan pihak Palestina tersebut, akhirnya mengundang bentrokan-bentrokan bersenjata. Karena merasa tidak mampu mengatasi bentrokan tersebut, Inggris menyerahkan kembali mandatnya kepada PBB. Namun kesempatan itu segera dimanfaatkan oleh bangsa Yahudi untuk memproklamasikan berdirinya negara Israel, pada hari yang sama dengan saat penyerahan mandat tersebut, yaitu pada tanggal 14 Mei 1948. Tak lama kemudian kelahiran negara Israel, diakui oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Meskipun sudah mendapatkan wilayah yang cukup luas, akan tetapi Israel tampaknya belum puas. Israel berusaha menguasai seluruh bumi Palestina. Berbagai upaya ditempuh, seperti pembantaian, pendudukan dan pengusiran warga Palestina.

Sebagai akibat dari tindakan brutalnya, pengaduan

Israel untuk menjadi anggota PBB, pada bulan Desember 1948 ditolak, karena dianggap tindakannya tidak sesuai dengan piagam PBB. Akan tetapi penolakan tersebut tidak berlangsung lama, pada tanggal 11 Mei 1949, Israel resmi diterima menjadi anggota. Dengan demikian Israel, sudah mendapatkan pengakuan secara kolektif.

Meski sudah menjadi anggota, Israel tetap melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional, seperti sebelum menjadi anggota. Padahal seharusnya sebagai anggota Israel mengemban kewajiban untuk mentaati dan menjaga perdamaian dunia, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam pasal 4 piagam PBB. Bentuk pelanggaran tersebut diantara menguasai wilayah Palestina yang bukan hak dari Israel, guna semata-mata memenuhi ambisinya sebagai makhluk terpendang di dunia.³⁴

Berkat usahanya yang gigih, meski melanggar hukum internasional, Israel berhasil menguasai Sinai, Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Perampasan wilayah tersebut berhasil dilakukan Israel, setelah berperang melawan negara Arab selama 6 hari, yaitu sejak 5 Juni 1967.

Akibat perbuatannya tersebut Israel kembali mendapat teguran melalui resolusi PBB 242 1967, agar mengembalikan wilayah yang sudah direbutnya. Akan tetapi Israel menolak resolusi tersebut, karena dianggap sebagai wilayah yang diperoleh dari rampasan perang.

sebagai akibat serangan negara-negara Arab. seluruh wilayah tersebut tetap dibawah kekuasaan Israel, hanya Sinai yang diserahkan kembali kepada Mesir, pada tahun 1979 sebagai akibat realisasi perjanjian Camp David, antara Mesir Israel.

Sebelum perjanjian dengan Mesir tahun 1975 tepatnya bulan November, Israel sempat berperang kembali dengan negara-negara Arab, sehingga turun Resolusi No. 338 tentang gencatan senjata.

Sampai saat ini Israel, masih berusaha untuk mempertahankan eksistensinya di Palestina. Terutama dengan dukungan Amerika, eksistensi Israel, semakin sulit untuk digoyahkan.

b. Palestina.

Sejak tahun 3000 SM, Palestina telah dihuni suku Nomaden, yakni Canaan. Bangsa Canaan kemudian menetap dan menamakan wilayahnya sebagai negara Canaan, yang kemudian lebih dikenal dengan julukan Palestine, yang artinya negara orang-orang Philistine, bangsa yang menguasai daerah pantai Canaan pada abad 1400 SM.

Berbagai bangsa sempat singah di bumi Palestina setelah bangsa Canaan, seperti Hebrew, Philistine, dan Yahudi. Akan tetapi Hebrew dan Yahudi tidak menetap terlalu lama dibandingkan dengan lainnya. Baik Hebrew maupun Yahudi segera meninggalkan Palestina dengan sebab

yang berbeda. Jika Hebrew meninggalkan Palestina karena pindah ke Mesir, maka Yahudi meninggalkan Palestina, karena ditindas oleh bangsa Roma, yang berhasil menduduki Jerusalem.

Setelah Islam berkembang, pada abad ke-7 M, Palestina direbut oleh khalifah Umar, dari tangan Romawi. Setelah berabad-abad, bangsa Arab menjadi mayoritas. Akhirnya orang-orang Arab inilah yang akhirnya dikenal sebagai bangsa Arab Palestina.

Pada abad ke-19 Turki berhasil menguasai seluruh wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina. Turki berhasil menguasai seluruh wilayah tersebut, selama hampir 400 abad. Hingga akhirnya harus diserahkan kepada Inggris, sebagai wilayah mandat.

Dalam kekuasaan pemerintahan mandat, Palestina dijanjikan untuk merdeka setelah mampu berdiri sendiri, akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh bangsa Palestina. Bangsa Palestina tidak bersedia bekerjasama dengan Inggris, karena dengan bekerjasama dengan Inggris, posisi Palestina semakin sulit, imigran Yahudi semakin "membanjir".

Ketika pemerintah mandat berhenti berfungsi, beberapa bulan sebelumnya, sudah terbuka kesempatan bagi bangsa Palestina untuk mengisi kekosongan pemerintah mandat, akan tetapi, bangsa Palestina, kurang mampu mengambil fungsi pemerintahan, sehingga pemerintahan dikuasai Yahudi dengan mendirikan negara Israel.

Bangsa Palestina yang semakin terdesak dengan tindakan Israel, mulai mengungsi ke berbagai negara Arab. Semula mereka tidak diterima oleh negara lain karena berharap agar Israel bersedia menyerahkan wilayah Palestina kembali kepada bangsa Palestina, sebagai penduduk asli.

Terjadi perang antara negara-negara Arab dan Israel, akan tetapi bangsa Palestina sendiri tidak berperan aktif, meski mereka yang paling berkepentingan. Hal ini dikarenakan posisi mereka yang menyebar ke berbagai negara. Bahkan pada setiap perundingan yang menyangkut wilayah mereka, bangsa Palestina seringkali tidak pernah diikuti. Mereka dianggap sebagai obyek saja, bukan sebagai subyek.

Lambat laun terjadi perubahan. Dalam pengungsian muncul pemimpin-pemimpin, yang menjadi perintis gerakan nasional Palestina. Pada tanggal 25 Mei-2 Juni 1964, atas dukungan negara-negara Arab, lahir Organisasi Pembebasan Palestina (PLO = Palestine Liberation Organisation).

PLO, berusaha merebut kembali bumi Palestina melalui jalur militer maupun diplomasi. Akan tetapi PLO senantiasa mengalami kegagalan. Kekuatan militernya babak belur. Akhirnya PLO hanya mengkonsentrasikan perjuangannya di jalur politik, dibawah pimpinan Yasser Arafat, sebagian besar perjuangannya dilakukan melalui

jalur diplomasi dengan negara-negara pendukungnya. Dengan demikian perjuangan PLO lebih banyak dilakukan di luar wilayah Palestina, atau di tempat pengungsian.

Di dalam wilayah Palestina sendiri, sekitar tahun 1970-an muncul gerakan, yang dipimpin Syeikh Ahmad Yasin. Ulama muda yang lumpuh ini, tampil mengkoordinasi HAMAS (Harokah Muqawamah Islamiyah). Tepat tanggal 8 Desember, diadakan gerakan Intifadhah. Gerakan perlawanan tanpa menggunakan senjata ini ternyata membawa dampak yang sangat besar. Israel, mendapat kesulitan untuk menghentikan gerakan yang mampu membangkitkan semangat bangsa Palestina di wilayah pendudukan dan mengundang simpatik masyarakat internasional ini.

Dilain pihak, PLO yang lebih memfokuskan pergerakannya di luar wilayah Palestina, pada tanggal 15 November 1988, di dalam sidang intifadhah, memproklamkan kemerdekaan Palestina.

Meskipun sudah menyatakan kemerdekaannya, dan memiliki pemerintahan sendiri, tetap tidak bisa menempati wilayahnya sendiri. Selain itu Pemerintah yang terpilih belum mampu secara aktif menghentikan tindakan Israel, dalam pembangunan pemukiman Yahudi, pengusiran penduduk Palestina, kecuali dengan jalur diplomasi.

2. Kondisi Masyarakat Timur Tengah

Kajian mengenai konflik Israel-Palestina tidak akan lengkap dan tuntas apabila tidak mengikut sertakan Timur Tengah ke dalam kerangka pembahasan. Karena hampir setiap kejadian yang menimpa salah satu negara di wilayah Timur Tengah, akan dengan sendirinya mengundang negara Timur Tengah lainnya untuk turut campur.

Pengaruh terhadap sesama negara Timur Tengah akan semakin terasa apabila lawan sengketanya adalah negara di luar wilayah Timur Tengah. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan efektifitas hukum internasional di wilayah tersebut seringkali dipertanyakan.

Sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara Timur Tengah ini, merupakan refleksi suatu sifat yang khas, yakni rasa kebangsaan yang sangat kuat, yang tidak tertandingi oleh bangsa lain. Menurut Dr.G. Moussa Dib, pengamat masalah Timur Tengah dari Belanda, Timur Tengah merupakan suatu komunitas yang mempunyai kekuatan solidaritas yang hebat dan berkualitas.³⁵

Mengapa Timur Tengah mempunyai kekuatan solidaritas yang tinggi ? Menurut Dib ada 6 elemen yang mampu menjadi perekat solidaritas sesama negara di wilayah Timur Tengah, yakni adanya persamaan dalam ³⁶ :

a. Wilayah.

Istilah Timur Tengah merupakan kata lain dari Arab. Istilah arab, perlu dibedakan antara istilah Arab dalam arti sempit dan Arab dalam arti luas. Arab dalam

arti sempit, merupakan nama sebuah negara, sedangkan Arab dalam arti luas adalah nama sebuah bangsa yang terbatas satu wilayah saja, melainkan menyebar di beberapa negara yang terletak di kawasan Timur Tengah. Timur Tengah terdiri dari negara-negara di Jazirah Arab, secara keseluruhan, seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordania, Palestina, Asia Barat Daya, meliputi Iran, Pakistan, Afghanistan, Eropa Selatan, yaitu Turki, dan Afrika Utara, meliputi Libya, Mesir, Sudan dan beberapa negara lain.

Negara-negara Timur Tengah, memiliki kondisi alam yang boleh dikatakan sama, satu sama lainnya, yakni didominasi oleh gurun pasir, serta memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi yang melimpah.

Mengenai penduduk, daerah gurun pasir dihuni oleh penduduk muslim, yang merupakan mayoritas. Sedangkan kaum minoritas, menempati daerah pegunungan. Para kaum minoritas seperti kaum Kristen, kaum Druze dan Alawite menempati daerah pegunungan di Syria, dan Libanon. Suku Kurdi, menempati pegunungan di Timur Laut, sedangkan di wilayah barat dihuni oleh kaum Barbar.

Kaum minoritas tidak seluruhnya terintegrasi. Sebagian dari mereka menyadari akan perbedaannya. Bahkan perbedaan itu pun tidak menutupi kemungkinan adanya pertentangan dengan kaum mayoritas seperti halnya yang terjadi antara Irak dan suku Kurdi. Akan tetapi meskipun

dalam pertentangan, ada satu kekuatan yang tidak dapat dipungkiri oleh kaum minoritas, yakni adanya pengaruh dari kaum mayoritas terhadap diri mereka. Baik dalam segi bahasa, budaya, maupun kehidupan sosial yang menjadi ikatan batin bagi kaum minoritas maupun mayoritas, sehingga mampu mendorong mereka untuk membentuk kesatuan Arab, sebagai cita-cita bersama.³⁷

b. Agama

Ada hal yang tidak boleh diabaikan dalam mengkaji solidaritas Timur Tengah, yaitu agama Islam, yang menjadi basis dari persatuan Arab. Mengapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan, ada beberapa faktor, pertama Islam sebagai agama mayoritas, kedua, Mekkah yang menjadi sentral agama Islam terletak di wilayah Arab, yakni Arab Saudi. Ketiga yaitu Islam merupakan Unik dan universal.

Unik, maksudnya bahwa Islam mampu menimbulkan satu sikap heroik yang sangat tinggi dalam diri penganutnya. Sedangkan universal, berarti ajaran Islam, tidak hanya menyangkut kehidupan spritual, saja tetapi meliputi sosial budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya yang mampu menciptakan politik hidup yang khas, yaitu persamaan derajat, dalam satu kaidah hukum.

Salah satu wujud dari keunikan dan keuniversalan agama Islam, yaitu panggilan Jihad. Perjuangan yang tidak selamanya berbentuk peperangan fisik ini, membuat bangsa lain yang ingin mengadu kekuatan akan berpikir

kembali, karena besarnya kekuatan yang ditimbulkan oleh semangat panggilan Jihad. Selain itu panggilan Jihad juga mampu menggalang persatuan pemeluk agama Islam, tanpa dibatasi oleh wilayah. Demikian pula dengan negara-negara di Timur Tengah, meskipun pada kenyataannya terjadi perpecahan diantara mereka, akan tetapi pada saat diserukan Jihad Fi Sabilillah, maka seluruh bangsa Arab, sejenak akan melupakan pertikaian mereka dan bersatu untuk menghancurkan musuh mereka. Salah satu contoh besarnya kekuatan kaum Muslim, meskipun tidak bersenjata lengkap, yaitu Intifadha, di Palestina. Hanya bersenjatakan batu-batu biasa, akan tetapi mampu membuat Israel kerepotan. Begitu pula dengan kaum Mujahidin di Afghanistan, yang berhasil memukul mundur Uni Soviet.

c. Bahasa.

Bahasa dalam lingkungan negara-negara Timur Tengah, mempunyai nilai yang sangat tinggi, tidak sekedar sebagai alat komunikasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dib, bahwa sebutan Arab tidak bisa dibatasi hanya bagi wilayah Arab dalam arti sempit, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan sejarah dengan Muhammad dan kerajaan Arab, dan mencintai bahasa Arab serta menjadikan budaya Arab sebagai budaya bersama.³⁸


Sebenarnya eksistensi bahasa Arab sebagai unsur

dari solidarisitas bangsa Arab ini, sudah ada selama ratusan tahun. Tetapi hal itu belum disadari oleh bangsa Arab itu sendiri. Semula mereka menganggap berbahasa Arab hanya sekedar untuk berkomunikasi. Mereka muslim karena mereka dilahirkan dalam lingkungan muslim. Baru pada pertengahan abad 19, mulai timbul kesadaran berpolitik untuk mencapai kesatuan bangsa Arab, yang tumbuh secara perlahan-lahan, bersamaan dengan semakin bertambahnya anggota yang mempunyai kesadaran yang sama.³⁹

Perkembangan kesadaran untuk mencapai kesatuan dunia Arab berjalan agak lambat, karena sampai pada tahun 1816 belum ada sarana komunikasi, berupa penerbitan yang mampu menjembatani aspirasi antar bangsa Arab.

Padahal penerbitan pada waktu itu dapat dikategorikan sebagai sarana utama dalam menjalin komunikasi guna mencapai kesatuan pendapat sesama bangsa Arab. Baru pada tahun 1816, disusul tahun 1820 dan 1822, muncul penerbitan di Constantinople, Beirut, Cairo.

Bersamaan dengan itu mulai muncul pendapat yang menyebutkan pentingnya peranan pendidikan, dan bahasa sebagai sarana untuk mencapai kesatuan.⁴⁰ Pendapat tentang pentingnya pendidikan serta bahasa tersebut terbukti pada saat kepemimpinan Mohammad Ali di Mesir. Sebelum memimpin Mesir, Muhammad Ali, mengenyam pendidikan militer dan administrasi dari barat. Meskipun



gagal untuk mendirikan kerajaan, namun usaha Muhammad Ali tidak sia-sia begitu saja. Dari upayanya untuk menyatukan Arab mampu membangkitkan kesadaran bagi bangsa Arab untuk menuju kekeseluan.

d. Kepentingan pertahanan bersama.

Pada abad 18 dan 19 masehi negara-negara Eropa berada dalam posisi puncak. Mereka berlomba-lomba melakukan ekspansi wilayah dan mencanangkan hukumnya ke hampir semua wilayah di dunia, termasuk wilayah Timur Tengah. Tahun 1869 Perancis, Britania Raya dan Itali melakukan intervensi dalam hal keuangan dengan Tunisia, yang kemudian pada tahun 1881 secara resmi menjadi negara protektorat dari Perancis. Pada tahun 1882 Britania Raya melakukan okupasi ke Mesir. Dengan demikian resmilah negara-negara barat melakukan dominasi di wilayah Timur Tengah.

Pada masa dominasi oleh negara-negara barat, pemimpin Arab, Sultan, dipaksa untuk menggali semua sumber penghasilannya yang kemudian diserahkan penguasa tertinggi yaitu negara Eropa sebagai pembayaran hutang. Ini merupakan suatu bentuk dari "The System of Capitulations"⁴¹, atau hak istimewa bagi kerajaan sebagai wilayah tambahan untuk mendapatkan perlindungan dari serangan negara lain.

Diluar masalah dominasi barat, kondisi dalam negeri negara-negara di Timur Tengah juga dalam keadaan

memprihatinkan. Pada tahun-tahun tersebut, Timur Tengah dilanda kebodohan, kekikiran dan keputus-asaan untuk mempersatukan negara-negara Timur Tengah, yang belum mengenai pembaharuan. Hal ini dikarenakan Timur Tengah dikemudikan oleh para "a sick man", yang memberlakukan hukum secara sewenang-wenang. Kedua kondisi itu menjadikan masyarakat Timur Tengah, berada diambang bahaya.

Meskipun dalam bahaya, masyarakat Timur Tengah tidak putus asa. Bahkan dalam kondisi yang memprihatinkan itu, menjadikan kesadaran dan semangat mereka seperti bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak. Saat kesadaran mereka mulai timbul, mereka mulai mengadakan perlawanan, tidak hanya melawan dominasi barat tetapi juga melawan Turki.

Pergerakan negara-negara Timur Tengah dimulai tahun 1870, yakni saat sebagian kaum Kristen Syria melakukan evolusi system negara barat ke dalam sytem nasional mereka. Mereka bergerak berdasarkan kekuatan psikologis yang mempunyai latar belakang membentuk suatu kesatuan.

e. Cita-cita membentuk satu negara.

Keinginan negara-negara Arab untuk membentuk satu negara atau yang lebih dikenal dengan Pan Arabisme atau nasionalisme Arab (al-qawmiyyah Al-'Arabiyyah), begitu kuat. Hampir semua negara arab setuju dengan gagasan ini.

Pan arabisme ini bagi negara-negara di Timur Tengah sangat berarti. Bagi mereka tidak ada sesuatu hal yang lebih menggiurkan dan mampu menggeser kedudukan cita-cita Pan Arabisme. Hal ini dikarenakan adanya rasa bangga untuk melihat politik nasional mereka memancar di setiap sudut dunia.

Negara-negara Timur Tengah mempunyai keyakinan, bahwa apabila cita-cita Pan Arabisme terwujud, dengan disertai landasan Agama, budaya, serta bahasa yang kuat maka akan terbentuk suatu negara yang maha dahsyat dan tak terkalahkan.

Dalam mengejar cita-citanya, negara-negara Timur Tengah menjadikan bahasanya sebagai bahasa seni, keilmuan, dan sebagai bahasa sehari-hari. Sedangkan agama, dijadikan bagian dari kehidupan sosial, kebiasaan sehari-hari, serta menjadi pegangan pokok.

Munculnya keinginan untuk membentuk nasionalisme Arab terjadi antara tahun 1870 dan 1914. Keinginan tersebut semakin kuat ketika berakhirnya kekuasaan dinasti Ottoman (Utsmaniah), pada awal 1900-an. Tetapi sayang semangat membentuk persatuan tersebut dihalang-halangi oleh Inggris maupun Perancis.

Dalam upayanya menghalangi semangat Pan Arabisme, Inggris melakukan 2 hal yang sangat memukul Timur Tengah, pertama yakni perjanjian Sykes-Picot yang dilakukan secara rahasia antara Inggris Raya, Perancis,

dan russia pada April-Mei 1916. Kedua, Balfour Declaration, yang berisi janji Inggris untuk memberikan tanah air bagi yahudi di Palestina.

Pada Perang Dunia I Timur tengah semakin sulit merealisasi semangat persatuannya; karena Syria mulai terpecah menjadi empat bagian, yakni, Syria, Lebanon, Transjordan, dan Palestina. Dan pada tahun 1922 pemecah belahan terhadap wilayah Timur tengah semakin sempurna dengan pembagian wilayah, Marocco, Aljazair, Tunisia, Syria dan Lebanon berada dibawah kekuasaan hukum Perancis. Libya, dibawah hukum Itali, sedangkan Mesir, Sudan, Palestina, Transjordan, dan Iraq, dibawah hukum Inggris. Hanya Jazirah Arab yang luput dari pendudukan.

Semula meski terpecah, semangat Pan Arabisme tetap membara dan mereka tetap berusaha untuk mencapai persatuan. Tetapi dengan kondisi yang telah saling mengkristal, disertai pengaruh penerapan hukum asing, secara langsung maupun tidak langsung semakin memperkecil kemungkinan terwujudnya persatuan Arab.

Akhirnya setiap negara Timur Tengah, tidak lagi mengarahkan tujuannya kepada persatuan Arab, tetapi sebaliknya mengalihkan konsentrasi pada kepentingan dalam negeri. Masing-masing negara berusaha mengatasi kemelut dalam negeri serta berusaha untuk mencapai kemerdekaannya.

Pengalihan tujuan tersebut dimungkinkan karena kemerdekaan merupakan syarat mutlak bagi tercapainya

persatuan Arab. Tetapi karena kesibukan masing-masing, untuk mengatasi kemelut dan mencapai kemerdekaan negaranya, tujuan untuk mencapai Pan Arabisme hampir mati.

Pada tahun tiga puluhan, Timur Tengah mengalami beberapa kejadian penting, yakni beberapa negaranya berhasil memperoleh kemerdekaan. Iraq pada tahun 1932, dan Mesir tahun 1936. Kejadian penting lainnya, yaitu Inggris secara terang-terangan berusaha membuat negara Yahudi di Palestina.

Pintu imigrasi bagi Yahudi di Palestina dibuka lebar lebar. Agen agen Yahudi di Palestina berusaha melindungi kepentingan para imigran dari serangan bangsa Arab sampai terbentuknya suatu negara di dalam negara.

Para agen Yahudi memiliki politik sendiri, bertanggung jawab pada ekonomi masyarakatnya, membuat rumah sakit, sekolah-sekolah, membangun sarana umum lainnya serta membentuk organisasi militer, Haganah.

Tahun 1936, bangsa Arab Palestina mulai melakukan perlawanan, dengan dukungan bangsa Arab lainnya. Kondisi buruk yang menimpa negara Palestina, mulai membangkitkan kembali semangat untuk menuju persatuan negara Arab.

f. Persamaan pertumbuhan teknologi dan komunikasi.

Kondisi sosial negara-negara di Timur Tengah sekitar tahun 1930-an, oleh pengamat dari barat, Count

Carlo Sforza, digambarkan sangat menyedihkan. Timur Tengah diliputi kemiskinan, kebodohan serta belum tersentuh teknologi, seperti alat transportasi maupun komunikasi, yang pada saat itu sudah mulai dikenal di negara-negara barat.

Sebagai gambaran dari kondisi Timur Tengah Sforza menampilkan sosok negara Syria, yang dianggap mewakili Timur Tengah pada umumnya, karena kondisi negara-negara di Timur Tengah pada waktu itu, satu sama lain tidak jauh berbeda. Dari hasil kunjungannya selama dua kali ke Syria, Sforza menggambarkan bahwa, kondisi Syria berada jauh dibawah standar. Hal ini diungkapkan Sforza dalam salah satu bagian dari tulisannya dalam buku *The Near East in World Politics* :

My pre-war recollections of Beirut are sordid alleys, mud, poor suks, beggar infected with leprosy, and in upper classes women who never out for walk ... What a methamorphosis in 1935 after a long period of French Mandate! A capital with Avenues, Thousands of Italian an American cars going by under eyes of smart policemen, graceful Syrian women beating me easily at .lsitennis ... My surprise was just as great when I went .lsinland: before the French mandate there existed only one .lsihigh road in all Syria; it ran between Beirut and Damas.lsicus. In 1935 all country ... was covered with a net of .lsifine motor roads; everywhere, even in the farthes Druze, .lsivillage, were schools with good accomodations.⁴²

Dengan keenam persamaan yang dimiliki oleh Timur Tengah, menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah yang kebersamaannya sangat kuat satu .sama lain, meskipun tidak dapat dipungkiri seringkali terjadi pertentangan. Namun dibalik pertentangan tersebut terjalin ikatan

politis, ideologis, historis, religius dan rasistis yang kuat.

Demikian pula apabila dikaitkan dengan kondisi saat ini. Keenam faktor pengikat tersebut tetap mempunyai pengaruh yang kuat untuk membentuk Pan-Arabisme, sehingga apapun konflik yang terjadi di Timur Tengah, terutama konflik yang melibatkan salah satu negara Timur Tengah dengan non Timur Tengah akan menimbulkan sengketa yang global dalam wilayah tersebut, seperti halnya konflik Israel-Palestina ini, dimana Israel sebagai pihak non dan Palestina sebagai anggota masyarakat Timur Tengah.

³⁰Gerald L.K. Smith, Yahudi Zionis Kapitalis, cet. I. terjemahan Lukman Sasono, Pustakakarya Grafika, Jakarta, Th 1990, h. 15.

³¹William G. Carr, Yahudi Menggagah Dunia, Terjemahan Mustolah Maufur, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1982, h. 16.

³²Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri -Departemen Luar Negeri, Masalah Timur Tengah, 1976, h. 9.

³³Departemen of Public Information United Nations, Basic Facts About the United Nations, New York, 1989, h. 49.

³⁴Darouza, Menunqkap tentang Yahudi, cet.1,

diterjemahkan Hamali, Pustaka Progresif, Surabaya, 1990, h. 20.

³⁵B. Mousa Dib, op. cit., h. 11.

³⁶Ibid, h. 12.

³⁷Ibid, h.13.


³⁸Ibid, h. 14.

³⁹Ibid, h.15.

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid, h. 16.

⁴²Ibid, h. 19.



Bab IV**KEDUDUKAN RESOLUSI PBB DAN SIKAP PBB TERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK****1. Kedudukan Resolusi PBB**

Dalam konflik Israel-Palestina, yang dalam hal ini Israel dapat dikatakan sebagai pelanggar resolusi terberat. Sebagian besar resolusi yang dikeluarkan PBB, baik oleh MU maupun DK diabaikan oleh Israel. Seperti resolusi 181, serta resolusi resolusi lainnya, terutama yang menyangkut kemanusiaan. Sejak dikeluarkannya ketentuan oleh PBB sampai dengan PBB, yang dalam hal ini saya batasi sampai dengan tahun 1975, sudah ada sekitar 54 resolusi, 34 diantaranya produk dari MU, termasuk resolusi No. 181. Sedangkan sisanya produk DK, serta komisi komisi yang telah dibentuk PBB sehubungan dengan konflik tersebut.

Sebenarnya resolusi yang dihasilkan oleh PBB, baik yang dikeluarkan oleh Majelis Umum (MU) maupun Dewan Keamanan (DK) memegang peranan penting dalam hukum internasional. Hal ini dikarenakan resolusi tersebut digunakan oleh masyarakat internasional, sebagai tempat untuk menemukan hukum. Ini berarti resolusi PBB mempunyai fungsi sebagai sumber hukum formal.⁴³

Sebagai sumber hukum formal, resolusi yang dikeluarkan oleh MU maupun DK PBB mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat internasional, sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB pasal 4 ayat i. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban untuk mentaati segala sesuatu yang dihasilkan oleh PBB sebagai konsekuensi masuknya mereka menjadi anggota PBB.

Kewajiban tersebut diperkuat oleh sanksi, seperti yang tertera dalam pasal selanjutnya yaitu 5 dan 6 Piagam PBB, seperti penangguhan hak istimewa, bagi yang terkena tindakan pencegahan atau pemaksaan oleh DK PBB, sampai dengan keputusan dikeluarkannya negara yang melakukan pelanggaran dari keanggotaan PBB.

Meskipun secara umum resolusi MU dan DK PBB mempunyai kekuatan mengikat, akan tetapi kekuatannya tidak selalu sama. Dalam hal ini resolusi yang dikeluarkan DK PBB dapat dikatakan memiliki kekuatan mengikat yang lebih "jelas" dibandingkan dengan produk MU.

Timbulnya perbedaan ini disebabkan adanya ketentuan yang berbeda mengenai produk yang dikeluarkan oleh MU maupun DK. Dalam Piagam PBB yang mengatur mengenai DK, dalam pasal 25, disebutkan bahwa negara-negara anggota dianggap menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan yang dihasilkan oleh DK. Sedangkan pada ketentuan tentang MU, tidak ada ketentuan yang menyatakan anggota PBB dianggap menyetujui maupun menerima. Hanya pada pasal 14 Piagam, dinyatakan bahwa MU dapat merekomendasi tindakan untuk tercapainya penyesuaian

secara damai, yang tidak disertai adanya anggapan bahwa anggotanya menyetujui, maupun menerima, layaknya dalam pasal 25.

Dari kedua pasal tersebut juga terdapat perbedaan istilah, apabila produk DK disebut sebagai keputusan, yang secara umum berisi tentang hak dan kewajiban. Sedangkan MU hanya sebagai rekomendasi, yang isinya menyangkut usulan atau anjuran MU, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai kaidah hukum. Padahal kaidah hukum, tidak hanya terdiri dari usulan saja, tetapi meliputi unsur hak dan kewajiban.⁴⁴ Inilah yang menyebabkan mengapa resolusi-resolusi MU lebih banyak diabaikan, meskipun ada sebagian yang mentaatinya.

Selain itu dalam pasal 12 disebutkan bahwa MU tidak dapat merekomendasikan terhadap perselisihan yang sedang dalam penanganan DK. Dengan demikian timbul kesan bahwa dalam hukum internasional, produk DK lebih mempunyai daya ikat dibandingkan dengan MU.

Tidak berarti semua produk MU mempunyai daya ikat, yang lemah. Ada beberapa produk MU, yang dapat dikategorikan sebagai kaidah hukum, yaitu Resolusi MU 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, mengenai hak-hak atas ekonomi, sosial dan budaya, serta Resolusi mengenai hak-hak sipil dan politik, No 2200 A (XXI). Daya ikat yang dimiliki kedua resolusi tersebut, disebabkan keduanya merupakan perjanjian internasional yang

sudah diadopsi oleh MU, untuk dijadikan resolusi, sehingga daya ikatnya yang dimiliki resolusi tersebut memang bersumber pada perjanjian internasional. Hal ini tentu saja tidak dapat disamakan dengan resolusi MU yang lain yang tidak diadopsi dari perjanjian internasional.

Meski demikian, pada prinsipnya, berbekal Piagam PBB pasal 4, 5 dan 6 setiap produk PBB baik itu resolusi dari MU maupun DK tetap menimbulkan kewajiban bagi para anggota PBB.

2. Sikap PBB terhadap Konflik Israel-Palestina

Sebagai organisasi utama dalam masyarakat internasional, PBB dituntut agar dapat menjadi sarana bagi negara-negara anggotanya dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.

Sebagai organisasi sentral, yang produk hukumnya diakui sebagai sumber hukum internasional, PBB tidak boleh bersikap berat sebelah, terhadap negara-negara yang bersengketa. Karena sikap berat sebelah akan memperkeruh suasana antara pihak-pihak yang bersengketa. Tentu saja sikap seperti itu akan bertentangan dengan prinsip PBB, yang menjamin persamaan bagi anggotanya, seperti yang tercantum dalam pasal 2 butir 1 Piagam PBB.

Dalam konflik Israel-Palestina, PBB bersikap aktif, sebagai penengah. Berbagai cara telah dilakukan, selain mengeluarkan resolusi-resolusi, juga membentuk badan-badan khusus yang menangani masalah Palestina.

Badan-badan tersebut meliputi United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP), yang bertugas mempersiapkan pembagian wilayah, pada tahun 1947. United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) merupakan juru penengah. Pada tahun 1956 dibentuk United Nations Emergency Force (UNEF), yang merupakan pasukan perdamaian pertama yang dibentuk, sejak PBB berdiri. Sedangkan untuk para pengungsi, PBB membentuk badan tersendiri, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).⁴⁵

Usaha-usaha PBB selama ini meliputi:

a. Menjelang Israel berdiri

Sebelum berdirinya negara Israel, PBB telah berusaha untuk membendung terjadinya kekerasan di wilayah Palestina. Selain itu PBB juga membuat jaringan-jaringan yang digunakan untuk mencegah bertambahnya penduduk Yahudi. Akan tetapi upaya ini diabaikan begitu saja oleh Israel.

Chaim Bernadotte, penengah utusan PBB dibunuh oleh Israel, pada saat bertugas. Untuk menghormati Bernadotte, PBB mengeluarkan resolusi untuk mendamaikan Palestina, seperti yang diharapkan oleh Bernadotte.

b. Pembentukan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)

Peranan penting PBB dalam pembentukan dalam upaya perdamaian Israel-Palestina adalah pengakuannya terhadap keberadaan PLO sebagai wakil resmi Palestina. Karena

selama ini, sebelum pembentukan PLO, Palestina tidak mempunyai wakil resmi, yang mewakili keberadaan Palestina.⁴⁶

Meski PBB telah melakukan berbagai upaya, bukan berarti PBB tidak menemui hambatan. Ada beberapa hambatan yang menghalangi PBB melaksanakan cita-citanya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional di Timur Tengah, yaitu :

- a. Adanya dukungan Amerika Serikat secara menyeluruh kepada Israel, baik dari segi politik, militer, maupun ekonomi. Dengan dukungan negara yang mempunyai hak veto di DK PBB tersebut, Israel berada diatas angin untuk mengabaikan segala macam upaya PBB untuk penyelesaian konflik.
- b. Hak veto yang dimiliki Amerika Serikat, dimanfaatkan oleh Amerika untuk menguntungkan Israel. Selama ini Amerika Serikat telah menggunakan 159 veto dalam berbagai masalah. Dari seluruh veto tersebut, 123 veto digunakan untuk melumpuhkan naskah resolusi yang bersifat menentang Israel. Dan veto terakhir yang digunakan oleh Amerika adalah memveto atas resolusi DK PBB yang berisikan sanksi kepada Israel, atas pengusiran yang dilakukan Israel terhadap 415 orang Palestina sejak tanggal 28 Januari 1993 lalu.⁴⁷
- c. Sikap Israel yang tidak mau menghormati pihak lain, baik itu PBB maupun negara-negara lain.
- d. Tindakan-tindakan Amerika, yang senantiasa berusaha

mengisolasi peranan PBB dan negara lain, untuk mencari solusi bagi perdamaian di Timur Tengah.

- ✓ Selain hambatan dari pihak Israel, PBB juga mendapat kecaman dari pihak Palestina dan negara Timur Tengah lainnya, karena beberapa sikap PBB yang dianggap tidak adil. Sikap tidak adil tersebut tercermin dalam:
- a. Rekomendasinya tentang pembagian wilayah, yang sejumlah 40 persen, sebelum negara Israel berdiri. Padahal, penduduk Yahudi hanya sejumlah 6 persen.
 - b. Gagal dalam mengefektifkan resolusi-resolusinya.
 - c. Gagal dalam menerapkan syarat-syarat sebagai anggota PBB terhadap Israel.

5. Sikap Dan Upaya PBB Terhadap Konflik Internasional Lainnya

Selain memberikan perhatiannya kepada masalah Israel-Palestina, PBB juga memberikan perhatiannya kepada masalah-masalah internasional lainnya.

Ada perbedaan cara penanganan yang diberikan PBB, antara konflik Israel-Palestina dengan masalah internasional lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada kemampuan PBB untuk bersikap tegas.

Sebagai contoh, pada kasus Lockerbie, PBB mengeluarkan resolusi agar Libya menyerahkan dua warga negaranya yang menjadi tersangka dalam peristiwa peledakan pesawat terbang milik Pan Am. Karena Libya tidak berser-

ia menyerahkan warga negaranya tersebut, maka PBB mengeluarkan sanksinya melalui DK berupa sanksi embargo udara.

Dapat kita simak, dalam kasus Libya tersebut bahwa PBB mampu bersikap tegas, mengeluarkan sanksi, padahal kasus tersebut masih dalam upaya pembuktian, belum merupakan final, bahwa kedua warga negara Libya tersebut bersalah. Selain itu Libya telah menawarkan untuk memeriksa para tersangka tersebut di dalam negeri Libya dengan mendatangkan para ahli hukum internasional, tetapi penawaran tidak diterima. Disamping itu tindakan pelanggaran tersebut bukan merupakan tindakan yang membahayakan perdamaian dunia, yang menjadi alasan bagi PBB untuk menjatuhkan sanksinya.

Contoh lain, yang juga menimpa nasib salah satu negara Timur Tengah, yaitu Irak. Irak pada tanggal 2 Agustus 1990 melakukan invansi militer ke Kuwait. Amerika Serikat mengirimkan pasukannya ke Arab Saudi, disusul tentara Mesir, Syria, dan Maroko. Tindakan Amerika Serikat tersebut, segera mendapat legalitas dari PBB. PBB mengeluarkan ultimatum agar Irak keluar dari Kuwait atau Irak mendapat serangan militer. Irak menolak tawaran tersebut. Tidak dapat dielakkan lagi, PBB dengan cepat mengamankan Kuwait, Bahkan mengeluarkan sanksi yang tidak tanggung-tanggung, yakni menghukum Irak dengan serangan militer, yang dipimpin Amerika Serikat. Sebagai akibatnya Irak hancur lebur, sebagai akibat

ketidakadilan PBB.

Tindakan PBB yang melegalisasi penyerangan guna memelihara perdamaian dunia, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam piagam PBB, pasal 2 butir 3, yang menyebutkan mengisyaratkan agar penyelesaian sengketa dilakukan tanpa harus melakukan tindakan yang mengancam perdamaian, keamanan dan keadilan internasional. Selain itu dalam pasal 42, pemberian ijin untuk menggunakan pasukan militer adalah untuk memulihkan perdamaian bukan untuk menghancurkan sebuah negara, seperti yang telah dilakukan terhadap Irak.

Usai perang PBB tetap menuntut Irak agar menghancurkan sistem persenjataannya, serta mengizinkan utusan PBB untuk menyelidiki sejauh mana sistem persenjataan yang dimiliki Irak. Irak menolak karena tindakan PBB dianggap melanggar kedaulatan negara.⁴⁸

Penolakan tersebut tidak diterima oleh PBB, yang kemudian diikuti dengan embargo udara dan ekonomi, sampai Irak bersedia mematuhi resolusi 678. Sebagai akibat dari embargo tersebut, situasi dalam negeri Irak mulai terancam. Irak mendapat kesulitan bahan makanan. Menghadapai kesulitan tersebut Irak, segera mematuhi resolusi PBB dan meminta kepada PBB untuk mengendurkan embargonya, karena pihaknya sudah mematuhi resolusi, akan tetapi PBB tidak percaya, dan tetap memberlakukan embargo tersebut.⁴⁹

Yugoslavia, juga mengalami nasib yang sama dengan Irak, mendapat sanksi ekonomi, sebagai akibat kerusuhan yang terjadi di dalam negerinya. Akibat embargo tersebut Serbia dan Montenegro mendapat kesulitan bahan bakar minyak. 50

4. Pengaruh Perbedaan Sikap PBB Terhadap Konflik Internasional Terhadap Efektifitas Hukum Internasional

Sebelum dikaji lebih lanjut pengaruh sikap PBB terhadap efektifitas hukum internasional, perlu dibahas lebih dahulu dimana letak perbedaan sikap PBB tersebut.

Dari contoh-contoh yang telah dikemukakan dalam sub bab sebelumnya, perbedaan tersebut tampak pada cara PBB dalam menangani setiap masalah internasional. Dalam beberapa masalah internasional, PBB menyelesaikannya dengan cara memberikan resolusi yang disusul dengan berbagai macam sanksi, dari sanksi udara, ekonomi sampai dengan militer. Sedangkan dalam konflik Israel-Palestina PBB tidak satupun resolusi, terutama resolusi dari DK, yang diikuti dengan sanksi, meski pihak Israel, secara terang-terangan melanggar resolusi tersebut. Resolusi PBB tersebut hanya menggambarkan hak dan kewajiban dari para pihak saja, tanpa diikuti sanksi apa yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran.

Sebagai contoh, yaitu resolusi DK PBB No. 217 tahun 1967, tentang penghormatan terhadap hak asasi dalam wilayah pendudukan. Dalam resolusi tersebut hanya

meminta pihak Israel untuk menghormati penduduk yang berada dalam wilayah pendudukan. Begitu pula dengan resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh MU, rata-rata resolusi tersebut hanya berisi kecaman-kecaman saja. Meskipun dalam setiap resolusi tersebut, dicantumkan permintaan kepada sekretaris jenderal PBB untuk melakukan upaya mengefektifkan resolusi tersebut akan tetapi tak satupun dari resolusi tersebut, yang diikuti sanksi, baik sanksi ekonomi, militer, seperti yang dilakukan PBB terhadap Irak, Yugoslavia, dan lainnya, padahal Israel, secara terang-terangan mengabaikan resolusi tersebut.

Dari perbedaan sikap itulah, PBB dikatakan tidak mampu bersikap secara adil. Sebagai akibatnya sebagian dari negara-negara Timur-Tengah maupun masyarakat internasional lainnya, terutama Irak menuntut keadilan dengan meminta PBB agar menjatuhkan sanksi yang sama seperti yang dijatuhkan terhadap negara lain.

Sebagai sikap protes mereka terhadap tuntutan keadilan tersebut, Irak melakukan hal yang sama, mengabaikan resolusi PBB, seperti yang dilakukan Israel.

Disadari bahwa PBB lebih banyak dikuasai oleh negara adikuasa, yang mengakibatkan timbulnya keputusan-keputusan yang dinilai sepihak, atau tidak adil.

Terlepas dari pengaruh yang ada dibelakang PBB, seharusnya PBB menyadari bahwa perbedaan sikap tersebut berakibat terhadap efektifitas hukun

internasional, dengan mengundang negara lain untuk bersikap mengabaikan terhadap keputusan keputusan yang dikeluarkan PBB, karena merasa dirugikan dengan ketidakadilan tersebut.

⁴³FA. Whisnu Sitoni, Identifikasi dan Reformasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, Th. 1989, h. 12.

⁴⁴Ibid, h. 83.

⁴⁵United Nations, op. cit., h. 50-51.

⁴⁶Kedutaan Besar Palestina, op.cit., h. 7-9.

⁴⁷"Menlu AS Usulkan Langkah Kompromi Dengan PM Israel", Suara Pembaharuan, 30 Januari 1983, h. 3.

⁴⁸"Delegasi Irak akan Temui DK-PBB", Jawa Pos, 1 Juli 1992.

⁴⁹"Irak Tuduh Amerika Hancurkan Industrinya," Jawa Pos, 3 September 1992.

⁵⁰"Embargo Persulit Yugoslavia", Jawa Pos, 3 September 1992.

Bab V

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Kedudukan Israel di wilayah Palestina, yang sesuai dengan resolusi MU PBB adalah sah, Derkaitan dengan konflik Israel-Palestina. Sedangkan sisanya, yang melebihi 40 persen dari wilayah Palestina, tidak sah. Mengenai kedudukan Israel, maupun Palestina sebagai negara yang berdaulat, sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional, dengan porsi yang berbeda. Sedangkan kondisi efektivitas hukum internasional, di wilayah Timur Tengah, berada dalam kondisi rawan. Memang, tidak ada pertikaian senjata secara terus menerus, akan tetapi suasananya menjadi sangat menegangkan. Ibarat bom, yang dapat meledak sewaktu-waktu. Hal ini dikarenakan yang terlibat tidak hanya Israel-palestina saja, akan tetapi melibatkan negara-negara lain yang menjadi sekutu dari masing-masing pihak. Dipihak Israel, berdiri, amerika Serikat, Inggris, Perancis, sedangkan dipihak palestina, didukung, negara-negara Timur Tengah, negara-negara sosialis, dan negara simpatisan lainnya.
- b. Baik Israel, maupun Palestina, merasa mempunyai legitimasi sejarah, moral, religius, maupun kemanusiaan dengan bumi Palestina. Selain itu masing masing mempunyai keyakinan yang kuat, bahwa mereka mempunyai

hak atas seluruh wilayah Palestina, sehingga sulit dicapai kata sepakat.

- c. Resolusi PBB baik yang dihasilkan oleh MU maupun DK mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap para pihak, tetapi karena faktor politis yang lebih dominan, maka daya ikatnya menjadi sangat lemah. Pada kenyataannya kedudukan resolusi PBB, yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam tata urutan hukum internasional lainnya, setara dengan konvensi-konvensi internasional lainnya, tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Apalagi jika tidak diikuti sanksi seperti pada konflik Israel-Palestina ini, sehingga wajar apabila Israel maupun Palestina tidak merasa berkewajiban menjalankan resolusi-resolusi PBB tersebut, karena dianggap tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap negara mereka.

2. Saran

- a. Untuk mengefektifkan hukum internasional, guna mencapai perdamaian dan keamanan internasional, seyogyanya negara-negara yang bersengketa beserta sekutunya, berkepala dingin, dalam menghadapi segala masalah, agar tidak terpancing untuk memperuncing masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik. Seyogyanya negara-negara sekutu Israel maupun Palestina tidak dengan gegabah mengkambing hitamkan konflik Israel-Palestina dengan konflik mereka sendiri.

diri. Karena apabila hal ini terjadi maka konflik-konflik tersebut akan berputar, ibarat lingkaran setan, yang tak kunjung putus.

b. Sebaiknya Israel-Palestina, maupun negara-negara lain, yang terlibat dalam konflik tersebut, tidak terlalu berpijak pada pola pikir masa lalu. Atau tidak terlalu berfikir tentang ketinggian nilai historis yang mereka miliki, akan tetapi mulai berfikir tentang masa kini dan akan datang, dengan lebih mengutamakan kemanusiaan. Karena dengan pola berfikir yang berpijak pada kejayaan masa lalu, akan membelenggu pola berfikir mereka pada kenyataan yang sudah ada, tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan negara lain, kemanusiaan dan perdamaian dunia.

c. Sebagai organisasi yang anggotanya sudah berkomitmen secara suka-rela untuk menciptakan perdamaian dunia, seyogyanya PBB mampu menekan negara-negara anggotanya untuk mematuhi resolusinya, baik produk MD maupun DK. Selama resolusi tersebut tidak bertentangan dengan tujuan PBB serta mengganggu kedaulatan negara anggotanya. Pemaksaan tersebut bisa dilakukan dengan memberikan sanksi, yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan para anggotanya. Akan tetapi dalam memberikan sanksi PBB harus mampu bersikap adil, tidak berat sebelah. Dalam konflik Israel-Palestina, PBB harus

bisa menjatuhkan sanksi bagi pelanggar resolusi, baik itu yang melanggar dipihak Israel, maupun Palestina. Dalam hal ini PBB harus berusaha menekan seminimal mungkin pengaruh yang diberikan negara-negara besar terhadap keputusan mengenai sanksi, yang akan dijatuhkan.



DAFTAR BACAAN

BUKU

- Adolf, Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, cet. I, Rajawaliipers, Jakarta, 1991.
- Dr. William B., Yahudi Menggenggam Dunia, terjemahan Mustolah Maufur, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1982.
- Cattan, Henry, Palestine and International Law, Edisi I, Longman, London, 1976.
- Barouza, Mengungkap tentang Yahudi, cet. I, terjemahan Hamali, Pustaka Progresif, 1990. .isi
- Bedat, Ahmed, Dialog Islam dan Yahudi, Pustaka Progresif, Surabaya, 1990.
- Departement of Public Information United Nations, Basic Facts about the United Nations, New York, 1989.
- Din, G. Mousa, The Arab Bloc in the United Nations, Djambaran LTD International Educational Publishing House, Amsterdam, 1956.
- Djovodo, Kirdi, Timur Tengah dalam pergolakan, cet. II, CSIS, 1982.
- Filipovitch, Cornel N., Elements of Modern International Law, Vol. I, Edisi I, S.K. Seno, Jakarta, 1988.
- Louis, Sohn B., "The Effectiveness of International Law", dalam Krishna Rao, Essays on International Law, Brijhoff, Loiden, 1976.
- Morris, J. G., Anatomy of International Law, Sweet and Maxwell, London, 1976.
- Oppenheim, L., International Law, Vol. I, Longman, London, 1920.
- Parihmana, I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Sabudji, H. Riza, Bara Timur Tengah, cet. I, Mizan, Bandung, 1991.

- Situni, F.A. Whisnu, Identifikasi dan Reformasi Sumber-sumber Hukum Internasional, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Soekanto, Soerjono, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, cet. I, Remadja Karya, 1985.
- Smith, Gerald L.K., Yahudi Zionis Kapitalis, cet. I, terjemahan Lukman Sasono, Pustakakarya Grafika, Jakarta, 1990.
- Stanke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, terjemahan Justitia Study Group, Justitia Study Group, Bandung, 1986.

MAJALAH

- "Arafat, Setelah Saddam Kalah", Tempo, No. 2, th. XXI, Maret 1991.
- "Di Moskow Perang Darat Ditentukan", Tempo, No. 52, th. XX, February 1991.
- "Israel Belum Akan Turun", Tempo, No. 48, th. XX, Januari 1991.
- Szule, Tod, "Who are the Palestinians", National Geographic, vol. 181, No. 6, Juni 1992.

SURAT KABAR

- "Delegasi Irak Akan Temui DK-PBB", Jawa Pos, 24 Juli 1992.
- "Embargo Persulit Yugoslavia", Jawa Pos, 3 September 1992.
- "Irak Menyerah", Jawa Pos, 16 February 1991.
- "Irak Tuduh Amerika Hancurkan Industrinya", Jawa Pos, 3 September 1992.
- "Mentri AS Usulkan Langkah Kompromi dengan PM Israel", Suara Pembaharuan, 30 Januari 1993.
- "MU PBB Menyatakan Perjanjian Camp David Tidak Sah", Surabaya Pos, 1 Desember 1979.

MAKALAH

Kedutaan Besar Palestina, "Masalah Palestina dan Konflik Arab-Israel".

Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri
Departemen Luar Negeri, "Masalah Timur Tengah", 1976

